

**STANDAR BACAAN IMAM SALAT JAMAAH
DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA
ALUR CANTIK KECAMATAN BENDAHARA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SUGENG WARISNO

NIM. 220303007

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2026 M/ 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Sugeng Warisno
NIM : 220303007
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 April 2026

Yang menyatakan,



Sugeng Warisno
NIM. 220303007

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

SUGENG WARISNO

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM. 220303007

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1,  Pembimbing 2,

Dr. Muhammad Zaini, M. Ag
NIP. 197202101997031002

Muhammad Nuzul Abraar, M. Ag
NIP. 199807042025051004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/ Tanggal: Rabu/ 29 April 2026

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Muhammad Zaini, M.Ag
NIP. 197202101997031002

Sekretaris,

Muhammad Nuzul Abraar, M. Ag
NIP. 199807042025051004

Anggota I,

Dr. Suarni, MA
NIP. 197303232007012020

Anggota II,

Syahrizal, S.Pd. I., M. Us
NIP. 197912102025211004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, LC., M.Ag.
NIP. 1978042220031210001

ABSTRAK

Nama / Nim : Sugeng Warisno/220303007
Judul : Standar Bacaan Imam Salat Jamaah dalam
Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik
Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Zaini, M.Ag.
Pembimbing 2 : Muhammad Nuzul Abraar, M.Ag

Penelitian ini dilatarbelakangi praktik penetapan imam salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu, Desa Alur Cantik, yang lebih mengutamakan suara merdu, usia, dan faktor genealogis dibanding kualitas tajwid, meski berlawanan dengan hadis riwayat Muslim. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat mengenai standar bacaan imam serta bagaimana realisasi praktiknya di lapangan. Penelitian kualitatif (field research) ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara mendalam, serta analisis langsung terhadap bacaan imam. Hasil penelitian menunjukkan pandangan masyarakat terbagi dua: standar normatif (berbasis tajwid) oleh tokoh agama dan standar pragmatis (kelancaran dan keindahan suara) oleh jamaah awam. Analisis bacaan menemukan lahn khafiy (kesalahan ghunnah) pada imam tetap, serta lahn khafiy dan lahn jaliy (kesalahan mad dan huruf ra) pada imam pengganti. Kegagalan penerapan standar ideal ini terkendala oleh minimnya apresiasi masyarakat, tidak adanya pembinaan rutin dari BKM, dominasi pemilik masjid dalam kebijakan, dan terbatasnya calon imam berkualitas di desa tersebut.

Kata Kunci: Standar Bacaan, Imam Salat, Tajwid, Living Qur'an.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik dibawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik dibawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik dibawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik dibawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *adammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفه الاولى *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (منهاج الأدلة, دليل الإنابة, صحافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-Inābah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (تasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *malā’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Swt	=	<i>Subhānahu wa ta’āla</i>
Saw	=	<i>Ṣallalahu ‘alaihi wa sallam</i>
Q.S.	=	Qur’an Surah
ra.	=	<i>Raḍiyallāhu ‘Anhu</i>
HR.	=	Hadis Riwayat
as.	=	<i>‘Alaihi wasallam</i>
t.tp	=	Tanpa tempat menerbit
an	=	al
dkk.	=	dan kawan-kawan
Cet.	=	Cetakan
Vol.	=	Volume
terj.	=	Terjemahan
H.	=	Hijriyah
KBBI	=	Kamus Besar Bahasa Indonesia
M.	=	Masehi
hlm.	=	Halaman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “*Standar Bacaan Imam Salat Jamaah dalam Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang*” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu bukan proses yang mudah. Berbagai tantangan dan keterbatasan penulis hadapi sepanjang perjalanan akademik, namun dengan pertolongan Allah Swt. serta dukungan banyak pihak, karya ilmiah ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam bentuk apa pun selama proses studi hingga rampungnya penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda tercinta Abdul Hamid dan ibunda tersayang Siti Delima. Ayahanda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di MTs dan MAS Yaspendi, serta ibunda yang pernah membantu menafkahi keluarga dengan memotong rumput dan menanam padi, telah mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada henti. Doa, kerja keras, dan keteladanan mereka adalah sumber kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga menyelesaikan studi di Banda Aceh. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudara tercinta: M. Rizal, Syafruddin, Faisal Basri, Nur Halimah, Dewi Anjani, Mardiana (almarhumah), dan Maisarah, atas kasih sayang, perhatian, dan

dukungan moril maupun materiil yang tidak pernah putus. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan pengorbanan keluarga besar penulis dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, S.Ag., Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik, serta kepada Bapak Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Muhammad Nuzul Abraar, M.Ag. selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang sangat berharga sejak tahap awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, serta kepada Ibu Zulihafnani, S.Th., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pelayanan akademik yang terbaik selama masa perkuliahan.

Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan melalui Beasiswa KIP-K, yang sangat membantu pemenuhan kebutuhan finansial sehingga penulis dapat fokus dalam menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis tujuikan kepada Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah, HMP IAT, KAMMI UIN Ar-Raniry, DEMA Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UKM Karate, Pematang, serta seluruh organisasi dan komunitas kampus yang telah menjadi ruang pembelajaran, pengembangan diri, dan penguatan karakter bagi penulis.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, di antaranya Asmadi, Audira, Hidayah, Zaky Murtadha, Fazhil Hernanda, Muhammad Andrean dan Syaiful Azmi, yang telah banyak membantu secara moril maupun teknis, termasuk dalam proses penelitian di lapangan. Berbagai capaian yang diraih penulis

selama masa studi, baik dalam bidang akademik, organisasi, maupun prestasi lainnya, tidak terlepas dari doa dan dukungan keluarga, para guru, sahabat, dan lingkungan kampus yang kondusif.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari sisi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk perbaikan karya ilmiah pada masa yang akan datang. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt. agar menjadikan segala usaha dan jerih payah yang tercurahkan dalam penyusunan skripsi ini sebagai amal saleh, serta semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga, dan masyarakat luas. *Āmīn yā Rabb al-'Ālamīn.*

Banda Aceh, 18 April 2026
Penulis



Sugeng Warisno




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMANAN LITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Kepustakaan.....	10
B. Kerangka Teori	12
C. Definisi Operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Peneltian	26
D. Sumber Data.....	27

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik terhadap Standar Bacaan Imam Salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu	34
C. Aplikasi Standar Bacaan Imam Salat Jamaah di Masjid Al- Jihad Sungai Iyu	47
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN SK PEMBIMBING SKRIPSI.....	65
LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN.....	66
LAMPIRAN PERTANYAAN	67
LAMPIRAN DOKUMENTASI	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72


DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : Struktur BKM	32
TABEL 4.2 : Posisi Imam	32
TABEL 4.3 : Hasil Analisis Bacaan Imam Pengganti	50
TABEL 4.4 : Hasil Analisis Bacaan Imam Tetap	51



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi	65
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian	66
LAMPIRAN 3 : Daftar Pedoman Wawancara	68
LAMPIRAN 4 : Foto Dokumentasi Wawancara.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber intelektual dan spiritual Islam, memberikan panduan mengenai peran imam salat berjemaah. Seorang imam tidak hanya memimpin salat, tetapi juga memikul tanggung jawab layaknya seorang pemimpin. Menjadi imam adalah amanah tambahan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab saat seseorang dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban tugas tersebut. Siapapun yang mampu membaca bacaan salat dengan benar dapat menjadi seorang imam, akan tetapi ada kriteria tertentu yang diutamakan. Prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki bacaan salat yang baik dan fasih, memiliki pemahaman mendalam tentang agama, serta menjaga keistiqamahan dalam beragama. Namun sayangnya, kriteria-kriteria yang diharuskan dalam pemilihan seorang imam salat jamaah ini sering diabaikan dalam prakteknya.¹

Salat sebaiknya dilaksanakan secara berjemaah, disebabkan disaat melaksanakannya dinilai lebih besar pahala dibandingkan ketika dilakukan secara individu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salat berjemaah memiliki nilai pahala 27 kali lipat dibandingkan salat individu.² Dalam salat berjemaah, para jamaah saling mendukung dan membentuk barisan yang rapi, layaknya pasukan yang siap mengikuti arahan pemimpinnya. Dengan posisi berdiri membentuk satu barisan dan melakukan setiap gerakan secara serempak, tercipta rasa persatuan dan kebersamaan. Hal ini menanamkan kesadaran bahwa tujuan utama mereka adalah

¹ Syaiful Rohim, 'Pertunjukan Imam Sholat Dan Tafsir Politik Jamaah', dalam *Jurnal Studi keislaman*, Vol. 14, No. 1 (2014), hlm. 102.

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adzhan, hadits no. 645, terj. Al-Hafizh Abu Hakim Yusuf bin Ismail an-Nashr, Cet. 1, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 215.

mengabdikan kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyukan dan kedisiplinan. Kebersamaan dalam salat juga memperkuat ikatan spiritual di antara jamaah, sekaligus memperteguh semangat pengabdian kepada Allah.³

Oleh karena itu, agar seorang muslim dapat meraih keutamaan dan kesempurnaan dalam salat, sangat dianjurkan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Namun, salat berjamaah dapat menimbulkan masalah apabila syarat atau rukun tertentu tidak terpenuhi, terutama yang berkaitan dengan imam. Imam memiliki peran penting dalam memimpin salat, dan jika ia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka salat berjamaah tersebut berpotensi menjadi tidak sah. Akibatnya, jamaah diwajibkan untuk mengulangi salat mereka guna memenuhi tuntutan ibadah yang benar sesuai syariat.⁴

Salat berjamaah umumnya dilaksanakan diberbagai tempat ibadah orang islam seperti masjid, mushalla, surau atau langgar. Keberagaman tempat ibadah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan variasi dalam pemilihan imam. Di setiap tempat, imam bisa berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti orang yang belum baik dalam segi kefasihan membaca Al-Qur'an, tidak memahami ilmu tajwid dengan baik, atau bahkan anak muda yang masih dalam proses belajar. Keberagaman ini seringkali menimbulkan tantangan dalam memastikan pelaksanaan salat berjamaah sesuai dengan syariat yang benar dan memenuhi semua syarat serta rukunnya. Oleh karena itu, anak muda tentu harus mendapatkan perhatian khusus agar terus mengembangkan eksistensinya saat menjadi imam salat.

Ketentuan yang paling utama bagi seorang yang ingin maju kedepan menjadi sosok imam salat adalah ia yang dari segi bacaan

³ Abul A'la al-maududi, *Dasar-Dasar Islam*. Terj. Achsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140-141.

⁴ Zainudin bin Abd Aziz, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, 1980), hlm. 1.

Alqur'annya paling baik.⁵ Ketika seorang menjadi imam hendaknya ia membaca dengan tartil, yang sesuai dengan kalamullah dalam surat al-Muzammil ayat 4:

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

”Dan bacalah Alquran itu dengan tartil”.

Pemaknaan istilah tartil dalam konteks membaca Alquran adalah mengucapkan setiap huruf dengan jelas dan sesuai dengan makhrajnya. Dalam *Fathul Bayan* tartil juga diartikan sebagai membaca dengan menghadirkan hati, bukan sekedar mengeluarkan suara dari tenggorokan.⁶ Membaca Alquran dengan tartil memungkinkan seseorang untuk menghayati dan merenungi ayat-ayat secara mendalam. Saat lafaz "Allah" diucapkan, baik imam maupun makmum dapat merasakan keagungan dan kebesaran-Nya secara mendalam. Namun, jika bacaan tidak dilakukan dengan tartil, ada risiko bahwa hati akan menjadi lalai dan tidak mampu menangkap makna yang terkandung dalam setiap lafaz yang dibacakan. Oleh karena itu, penting untuk membaca dengan tartil, karena setiap huruf dan kata dalam bacaan tersebut memiliki makna yang dapat menyentuh hati dan memperkuat iman seseorang.⁷

Didalam hadits juga ada membahas atau menjelaskan tentang kriteria orang yang berhak menjadi imam. Salah satu hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا وَلَا يُؤَمَّنَنَّ

⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, terj. M. Faishal, Abdul Basyith, dan Akhmad Effendi, Cet. 1, Jil. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 156.

⁶ Zainudin bin Abd. Aziz, *Fathul Bayan fi Maqasidi al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Azzam, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 112.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 191.

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَتَّعِدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشْجُ فِي
رَوَايَتِهِ مَكَانَ سَلْمًا سِنًّا⁸

Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya Rasulullah SAW bersabda: “yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah (Al-Qur'an), jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam as-sunnah kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama masuk islam, dan jangan seseorang mengimami seseorang didaerah wewenangnya, dan jangan duduk dirumah seseorang di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya. “Kata al-Asyaj dalam periwayatannya dengan redaksi “Maka yang menjadi pertimbangan kapasitas adalah ke Islaman dan usia.

Dalam penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadits diatas jelas yang harus diutamakan adalah bacaan dan penguasaannya terhadap ayat Al-Qur'an. Imam yang kompeten tidak hanya mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih, tetapi juga menunjukkan penguasaan ilmu tajwid, baik secara teori maupun praktik. Hal ini tercermin dalam pengucapan huruf-huruf yang sesuai dengan makhraj dan sifatnya, serta penyampaian bacaan dengan irama yang merdu dan menyenangkan, sehingga makmum dapat mengikuti salat dengan khushyuk.

Fenomena saat ini memperlihatkan, bahwa menjadi sosok imam itu rutinitas yang biasa-biasa saja, seolah tiada beban yang menjadikan setiap orang berhak maju memimpin para jamaah untuk menghadap sang pencipta, bahkan kenyataannya sangat memilukan saat seorang imam memimpin salat dengan rasa percaya dirinya tapi bacaannya masih penuh kesalahan dan kekeliruan, sangat mengesankan sekali, namun inilah yang terjadi saat ini. Oleh karena

⁸ Abu al-husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *shahih Muslim*, kitab *al-Masajid* dan *Mawadi' as-salah*, bab yang paling berhak menjadi Imam, hadits No: 673, (Beirut: Dar al-kitab al-;Alamiyah, 1991), hlm. 302.

itu, dengan melihat masalah diatas bearti praktek ibadah dalam masyarakat telah menjadi suatu masalah pokok yang masih sering diperbincangkan dan dipermasalahakan. Terkadang masalah yang kita anggap sudah terselesaikan dengan adanya pemahaman atau penelitian yang diberikan pun masih banyak perdebatan pendapat dan praktek. Konflik seperti ini tidak akan muncul apabila dari beberapa pihak masyarakatnya benar-benar sudah paham tentang apa yang sedang dipermasalahakan. Namun, terkadang karena adanya fanatik berlebihan dan terbatasnya fasilitas, kurangnya pelatihan atau sertifikasi imam yang belum menyeluruh sehingga membuat masalah ini menjadi runcing, belum terselesaikan bahkan sering membuat umat terpecah belah.

Jika melihat praktik ibadah salat yang demikian, Sebagaimana survei awal penulis mengenai praktik ibadah salat yang terjadi dikalangan masyarakat yang penulis temukan di Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang yaitu Masjid Al-Jihad Sungai Iyu, pada praktiknya terdapat Imam salat jamaah yang diutamakan bukanlah bacaan fashih tajwidnya melainkan hanya bagus suaranya saja sampai menghiraukan tajwidnya demi keindahan suara, juga masyarakat setempat memahami bahwa umur dan tokoh masyarakat menjadi prioritas utama untuk menjadi sosok imam sampai mengutamakan keluarga atau keturunan dari pemilik masjid yang ada disana, dan mengabaikan syarat atau kriteria akan pentingnya menjadi sosok imam dan kurang memperhatikan bacaan yang sesuai dengan kaedah ilmu tajwid.⁹ Walaupun hal ini sudah banyak dilakukan dengan membuat penelitian, tetapi masih banyak daerah yang belum terjangkau pemahaman ini khususnya daerah saya yang sangat perlu dibuat pembaharuan pemahaman dan praktek didalamnya.

Desa Alur Cantik adalah sebuah daerah yang masyarakatnya 100% Islam dan sangat agamis, hal ini terlihat jelas dari banyaknya

⁹ Observasi awal peneliti di (Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang), pada 18 Desember 2025.

kegiatan masyarakat ataupun anak-anak yang bersifat keagamaan, diantaranya yaitu: kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah, taman pendidikan Al-Qu'ran atau masyarakat Desa Alur Cantik menyebutkan ngaji malam di balai (Ba'da Maghrib), majlis taklim, pengajian ibu-ibu atau sebutannya wirid juma'atan setelah shalat jum'at dirumah warga (bergilir setiap pekannya) dan lain-lain. Dalam kesehariannya masyarakat Desa Alur Cantik hampir setiap saat mereka menunaikan salat berjemaah di masjid. Masjid Al-Jihad yang berada di Desa Alur Cantik mempunyai banyak imam, namun imam tetapnya bersifat turun tenurun (masih dalam konteks kekeluargaan). Adapun imam disana bertugas memimpin salat berjemaah di masjid baik lima waktu maupun salat sunnah lainnya seperti salat Tarawih, salat ied dan lain sebagainya.¹⁰

Desa Alur Cantik dikenal sebagai masyarakatnya yang sangat religius, dengan kehadiran banyak sosok yang paham agama dan masyarakatnya yang aktif. Namun, berdasarkan pengamatan dan hasil survei yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan ibadah, khususnya dalam penentuan standar bacaan sosok imam salah berjemaah. Praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan syariat islam sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Selain itu, di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu pernah ada kondisi dimana imam asli desa tersebut dan juga tokoh masyarakat tidak berhadir ke masjid saat waktu salat tiba, lalu seseorang yang bukan asli orang desa tersebut pun bergegas menggantikan imam salat, saat momen ini terjadi ada sebagian jamaah yang berbisik-bisik mengatakan bahwa mereka tidak suka di imamkan dengan imam bukan imam yang mereka pilih, padahal disaat itu banyak tokoh dan anak pesantren yang mampu dan layak menjadi imam, namun mereka tetap kuat dengan komitmen mereka. Akhirnya jamaah ada yang melakukan salatnya tetapi dalam hati mereka masih menolak akan sosok imam pengganti tersebut.¹¹

¹⁰ Observasi awal peneliti pada 22 Desember 2025.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, Tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

Melihat permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk menyelidiki bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat di Desa Alur Cantik mengenai standar bacaan imam salat jamaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik-praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apakah terdapat perbedaan pemahaman di antara mereka, dan bagaimana penerapan standar bacaan yang dipahami oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “*Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.*”

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti aspek sosial atau proses seleksi imam, penelitian ini akan secara khusus menelaah standar bacaan imam salat berjamaah yang dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Alur Cantik. Penelitian ini juga menggali bagaimana masyarakat merespon bacaan yang kurang sesuai tajwid, dan apakah hal tersebut memengaruhi penerimaan terhadap seorang imam. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih spesifik dan praktis dalam konteks sosial kegamaan. Dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan suatu kejelasan mengenai standar bacaan imam salat itu sendiri serta mampu memberikan pemahaman yang sebenarnya kepada masyarakat terutama tokoh agama dalam menentukan sosok imam salah jamaah agar sesuai dengan syariat islam.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas permasalahan serta persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, perlu disampaikan fokus penelitian dan perumusan masalah. Hal ini dibutuhkan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan dengan judul skripsi. Maka dari itu, penelitian ini hanya berfokus pada standar bacaan imam salat jamaah dalam pandangan masyarakat Desa Alur Cantik,

Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, serta praktik dan realisasinya di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu. Penelitian ini tidak mencakup aspek-aspek lain di luar kualitas bacaan imam, seperti aspek kepemimpinan sosial imam secara umum, manajemen keuangan masjid, maupun kegiatan keagamaan masyarakat di luar konteks salat berjamaah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, serta dengan mengacu pada teori-teori keislaman berupa dalil Alquran dan Hadits mengenai kriteria imam salat berjamaah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Alur Cantik terhadap standar bacaan imam salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu ?
2. Bagaimana praktik penerapan standar bacaan imam salat di Masjid Al-jihad Sungai Iyu ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan persoalan standar bacaan imam salat di masyarakat Desa Alur Cantik, serta memahami nilai-nilai keislaman yang mendasarinya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Alur Cantik mengenai standar bacaan imam salat dalam perspektif Syariat Islam.
2. Untuk mengeksplorasi praktik dan realisasi standar bacaan imam salat di Masjid Al-jihad Sungai Iyu.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang studi ilmu tajwid dan kajian Living Qur'an, serta memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih dalam mengenai standar bacaan imam salat menurut pandangan masyarakat dan tokoh agama. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kepemimpinan keagamaan dalam konteks masyarakat lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sebagai berikut:

- 1) Menjadi sumber edukasi bagi masyarakat Desa Alur Cantik dalam memahami pentingnya bacaan yang benar dan sesuai dengan ilmu tajwid bagi seorang imam salat, sehingga tidak hanya mengutamakan suara atau status sosial.
- 2) Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi tokoh agama, pengurus masjid, maupun tokoh masyarakat dalam menentukan dan membina calon imam salat yang sesuai dengan tuntunan syariat.
- 3) Memberikan masukan kepada lembaga keagamaan atau pemerintah daerah untuk membentuk sistem kontrol sosial berbasis nilai-nilai keislaman, seperti pelatihan, musyawarah rutin, atau pembinaan imam. Diharapkan dapat mencegah konflik internal dan memperkuat kualitas ibadah di masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

Kajian mengenai standar bacaan imam salat jamaah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam konteks peran sosial imam, kualitas bacaan, maupun standarisasi kelembagaan. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya bacaan yang benar dan fasih sebagai syarat utama dalam pemilihan imam. Hussin¹² menekankan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tajwid merupakan prasyarat mutlak dalam pemberdayaan imam. Salsabila¹³ juga menemukan bahwa meskipun masyarakat menyadari pentingnya bacaan tajwid, sebagian besar imam dipilih tanpa pertimbangan kualitas pertimbangan kualitas bacaan. Bahkan Nurri Jalus Solihin¹⁴ menemukan kecenderungan masyarakat lebih memprioritaskan ketokohan dibanding fasihnya bacaan.

Selain kualitas bacaan, penelitian lain menunjukkan bahwa pemilihan imam sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural. Arisal¹⁵ mengungkapkan peran strategi imam dalam kehidupan masyarakat, yang menjadikan status sosial dan ketokohan lebih menonjol dalam pertimbangan masyarakat. Hal serupa juga

¹² Md Noor Hussin, 'PENGUKUHAN BAHASA ARAB DAN FIQH DALAM PEMERKASAAN INSTITUSI IMAM', *International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 24.

¹³ Ulya Salsabila, "Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2022).

¹⁴ Nurri Jalus Solihin, 'Kriteria Imam Dalam Shalat Berjama'ah Menurut Jamaah Masjid Baitul Mutaqien Desa Marsawa Ditinjau Dari Hukum Islam' (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

¹⁵ Muhammad Arisal, 'Pengaruh Imam Desa Dalam Peningkatan Kesadaran Beragama Masyarakat Di Kec. Libureng Kab. Bone', *JURNAL AL-QAYYIMAH*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 34.

diangkat oleh Mi'rojul¹⁶ dalam konteks perekrutan imam berdasarkan rekomendasi tokoh.

Dari sisi normatif, sumber-sumber fikih klasik dan fatwa kontemporer menekankan pentingnya bacaan yang benar dan tartil bagi seorang imam. Majelis Tarjih Muhammadiyah, misalnya menegaskan bahwa kriteria utama imam adalah yang paling fasih bacaannya, bukan semata-mata karena usia atau status sosial. Demikian pula, artikel di Bincang Syariah menyebutkan bahwa keabsahan salat berjamaah dapat terganggu jika imam tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, karena dapat mengubah makna bacaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek sosial-keagamaan imam secara umum, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada standar bacaan imam salat berjamaah, khususnya dalam praktik di Desa Alur Cantik, Aceh Tamiang. Beberapa kajian sebelumnya memang membahas mengenai peran imam dalam meningkatkan kesadaran beragama atau strategi rekrutmen imam masjid, namun belum mengupas secara mendalam bagaimana masyarakat memahami kualitas bacaan imam (tajwid dan tartil) sebagai dasar legalitas imam menurut tuntunan syariat.

Penelitian ini juga tidak hanya ingin mengetahui praktiknya, tetapi juga akan mengungkap kesesuaian bacaan imam dengan petunjuk syar'i, seperti perintah membaca Al-Qur'an dengan tartil (QS. Al-Muzammil: 4) dan hadits shahih yang mengatur kriteria siapa yang paling layak menjadi imam. Permasalahan yang terjadi dilapangan, seperti kecenderungan masyarakat memilih imam berdasarkan suara merdu, status sosial, atau keturunan pemilik masjid tanpa memperhatikan kemampuan membaca Al-Qur'an yang benar, menjadi perhatian utama yang perlu dijawab melalui penelitian ini.

¹⁶ Muhammad Mi'rojul Mukmin Ismail, "Manajemen Strategi rekrutmen Imam di Masjid al-Falah Darmo Surabaya", (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dengan pendekatan ini, penulis ingin menggali lebih dalam sejauh mana pemahaman masyarakat lokal terhadap dimensi bacaan sebagai indikator utama kelayakan imam, bukan hanya aspek kepemimpinan atau sosial budaya. Penelitian ini juga akan memusatkan perhatian pada aplikasi langsung bacaan dalam praktik ibadah, serta reaksi sosial masyarakat terhadapnya, yang belum banyak dikaji, khususnya di desa yang belum terjangkau program pembinaan keagamaan secara intensif.

B. Kerangka Teori

Untuk memikirkan penelitian dari perspektif teoretis, seseorang harus memiliki seperangkat konsep dan teori untuk bekerja. Untuk mendefinisikan, memeriksa, dan memahami masalah yang diteliti, kerangka kerja ini sangat berguna. Para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dan membangun pendekatan yang lebih sistematis dengan menggunakan kerangka kerja teoritis untuk menghubungkan hipotesis yang relevan. Dengan demikian, kerangka teori sebuah penelitian sangat penting untuk memastikan validitas dan kualitasnya.

1. Imam

Dalam arti yang paling dasar, kata “imam” menunjukkan seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi para pengikutnya. Frasa ini mencakup berbagai macam pemimpin, termasuk mereka yang memiliki posisi otoritas di dalam negara, militer, dan komunitas agama. Ibnu Khaldun mendefinisikan seorang imam sebagai seorang khalifah atau pemimpin lain yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di bumi. Istilah “imam” digunakan dalam konteks ini untuk merujuk pada orang yang memimpin jemaah dalam salat.¹⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Anbiya ayat 73, yang

¹⁷ Saefuddin Herlamban, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), hlm. 15.

menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam menjalankan ajaran-Nya.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.

Firman Allah lainnya di dalam surat Al-Qashash ayat 47

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ مِمَّا قَدَّمْتِ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
رَسُولًا فَتَنْبِئَ أَيْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka yang sebenarnya bukan Kami penyebabnya, tetapi disebabkan apa yang mereka kerjakan, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul yang memberi tuntunan dan peringatan kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan termasuk orang mukmin. Agar mereka tidak beralasan demikian, Kami utus engkau kepada mereka dan kepada alam semesta sebagai pembawa berita gembira dan peringatan dari Tuhan.

Dua belas kali dalam Al-Qur'an kata imam dan aimmah dirujuk dalam bentuk jamak. Kata “imam” ditemukan sebanyak tujuh kali dalam bentuk tunggal di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah: QS. Yasin (12 kali), QS. Al-Hijr (79 kali), QS. Al-Baqarah (124 kali), QS. Al-Ahqaf (12 kali), QS. Hud (17 kali), QS. Al-Furqan (74 kali), dan QS. Sementara itu, lima ayat dalam QS. At-Taubah, tiga ayat dalam QS. Al-Anbiya, dua ayat dalam QS. Al-

Qashash, dan satu ayat dalam QS. As-Sajdah menggunakan bentuk jamak aimmah.¹⁸ Kata-kata ini dapat berarti pemimpin spiritual atau pemimpin duniawi dalam lingkungan yang berbeda.

Seorang pemimpin atau panutan yang menjadi panutan orang lain disebut Imam.¹⁹ Siapapun yang memimpin salat dan jamaah mengikutinya disebut Imam dalam konteks ini. Dalam pengertian yang lebih luas, seorang imam adalah seseorang yang diikuti oleh orang-orang, baik sebagai pemimpin sosial atau agama, atau sebagai orang yang memimpin jamaah dalam salat. Definisi lain dari seorang imam adalah seorang pemimpin yang taat dan menjadi teladan bagi masyarakat. Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama mendefinisikan imam sebagai seseorang yang dapat membimbing umat, memimpin salat, dan berkhotbah. Pemerintah atau anggota masyarakat dapat memilih untuk menunjuk atau menunjuk imam ini. Umat Islam umumnya berpikir tentang imam besar, kepala masjid besar atau masjid jami', ketika mereka mendengar kata "imam" yang mengacu pada Masjid.²⁰

2. Syarat - syarat Imam

1) Menjadi seorang Muslim

Menurut para akademisi, menjadi seorang Muslim adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang imam agar menjadi sah. Tidak ada orang kafir yang dapat memegang posisi imam. Menurut Imam Syafi'i, jika seorang non-Muslim memimpin salat, maka salatnya tidak sah dan perlu diulang.

2) Berakal

Imam harus memiliki kesehatan mental yang baik. Tidak ada persyaratan bagi mereka yang gila atau kehilangan kontak dengan

¹⁸ Saefuddin Herlamban, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), hlm. 18.

¹⁹ Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri*", (Surabaya: Pustaka Prorefif, 1999), hlm. 16.

²⁰ Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

realitas untuk mengimami salat, oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Salat dalam keadaan sadar masih sah jika kegilaan hanya terjadi sesekali. Namun, jika ingin salatnya tetap sah, makruh hukumnya mengikuti imam yang setengah gila.

3) Baligh

Meskipun orang dewasa lebih kompeten, anak mumayyiz (anak kecil yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) bisa menjadi imam, menurut Imam Syafi'i. Masih ada beberapa kondisi di mana makmum dapat mengikutinya.

4) Laki-laki

Merupakan kebiasaan bagi seorang pria untuk memimpin salat berjamaah. Tidak seorang pun boleh menjadi imam jika mereka waria. Namun, sebagian besar akademisi sepakat bahwa seorang imam perempuan dapat memimpin masjid secara sah jika tidak ada laki-laki di antara para jamaah.

5) Bersih dari najis dan kotoran

Seorang imam tidak boleh memiliki najis, sekecil apa pun. Sebagai salah satu unsur yang membatalkan salat, mayoritas ulama berpendapat bahwa imam yang berhadad atau berhadats tidak boleh memimpin salat.

6) Memiliki hafalan Al-Qur'an yang baik

Imam harus memiliki kemampuan yang baik dalam membaca Al-Qur'an, baik dari segi hukum bacaan Al-Qur'an, maupun dari segi tajwid. Shalat akan kehilangan banyak kekuatannya jika bacaannya tidak jelas dan akurat.

7) Tidak menjadi makmum

Imam, bukannya duduk sebagai makmum, tetapi harus berdiri di depan makmum. Jika imam menyelesaikan salatnya atau meninggalkannya karena alasan apa pun (seperti bau mulut atau mengucapkan salam), maka hubungan antara imam dan makmum akan hilang, menurut Imam Syafi'i. Makmum memiliki pilihan

untuk menjadi imam baru atau melanjutkan sendiri setelah sujud dalam kasus ini.²¹

3. Standar Imam Masjid Berdasarkan Ketetapan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

1) Kompetensi umum

- Mampu membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tartil
- Mengetahui aturan-aturan salat menurut fikih
- Mampu berkhotbah
- Menunjukkan pemahaman tentang nasionalisme
- Mengetahui cara memimpin shalat (baik dzikir maupun rawatib)
- Mengetahui cara memimpin umat
- Memahami masalah-masalah yang dihadapi umat

2) Kompetensi khusus

Imam Besar Masjid Negara

Persyaratan:

- S1 atau tingkat akademis yang setara diperlukan
- Hafal 30 juz Al-Qur'an
- Membaca Al-Quran dengan tartil dan benar
- Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir
- Kefasihan dalam bahasa Arab dan satu bahasa asing diperlukan

Imam Masjid Nasional atau Masjid Raya

- Mampu berbicara dalam "bahasa Arab dan salah satu bahasa asing lainnya
- Persyaratan pendidikan minimal S1 atau yang setara;
- Hafal 10 juz Al-Qur'an;

²¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 307-312.

- membaca Al-Qur'an dengan tartil
- Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir

Imam Masjid Agung

Persyaratan:

- Pendidikan S1 atau lebih tinggi
- Hafal dua juz
- Keterampilan membaca Alquran (tarīkh)
- Menguasai hadis, tafsir, dan fikih

Imam Masjid Besar

- Setara atau lebih tinggi dari gelar sarjana
- Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan lancar dan tartil;
- Pemahaman tentang hadis, tafsir, dan fikih;
- hafal 30 juz Al-Qur'an

Imam Masjid Jami

- Bersekolah di pondok pesantren, sekolah menengah atas, atau yang sederajat
- Mahir membaca Al-Qur'an dengan tartil
- Menguasai ilmu fikih, hadis, dan tafsir
- Hafal 30 juz Al-Qu'an

Imam Masjid Bersejarah

- Lulus sekolah menengah atau yang sederajat
- Mengetahui sejarah masjid
- Hafal 30 juz Al-Qur'an
- Dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil
- Memiliki pengetahuan tentang fikih, hadis, dan tafsir

Imam masjid di tempat umum

- Bersekolah di pondok pesantren, sekolah menengah atas, atau yang sederajat
- Mengetahui cara membaca Al-Qur'an dengan tartil

- Memiliki hafalan juz 30
- Mengenal tradisi hukum Islam (fikih), hadis, dan tafsir²²

Dalam Bab II No. 1, berikut ini adalah tujuan penetapan standar imam masjid:

- 1) Tujuan Umum, Meningkatkan kualitas ibadah dan pembinaan umat melalui penempatan imam yang memiliki kompetensi tertentu di masjid-masjid di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 582 Tahun 2017 tentang penetapan standar imam masjid permanen.
- 2) Tujuan Utama: Untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh masjid-masjid di Indonesia ketika memilih dan menunjuk imam, dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis masjid.

Pedoman Masyarakat Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama memiliki ruang lingkup sebagai berikut untuk imam masjid:

- 1) Standar Imam Masjid Permanen Berdasarkan Persyaratan dan Kompetensi yang luas, Meliputi persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh seorang imam, seperti kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tartil, memahami hukum fikih, dan berakhlakul karimah.
- 2) Standar Imam Berbasis Tipologi Masjid, berkaitan dengan kategorisasi masjid berdasarkan lokasi tertentu, dengan pertimbangan khusus yang diberikan pada keterampilan unik yang dibutuhkan oleh masjid negara, masjid agung, masjid bersejarah, masjid jami, dan masjid populer.

²² Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

Dalam rangka menentukan imam masjid tetap sesuai dengan tipologi dan kebutuhan pengembangan kompetensi imam, standarisasi ini menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pengurus masjid, dan otoritas serta lembaga terkait.²³

Anggota DPR RI Sodik Mujahid, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VIII, mendukung keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tentang kualifikasi imam masjid permanen. Menurutnya, standar merupakan fondasi dari pendekatan *Total Quality Management (TQM)* untuk meningkatkan kualitas output di semua bidang. Agar setiap orang dapat memahami peraturan yang akan diberlakukan, maka perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang memadai sebelum standar ditetapkan.

Tidak ada masjid yang terlalu besar atau terlalu kecil, atau terlalu jauh, untuk menerapkan standar kompetensi sekaligus. Sama seperti sosialisasi dan instruksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang memahami tujuan meningkatkan kualitas, hukuman juga diberlakukan ketika standar diabaikan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 582 menjabarkan kualifikasi dan tugas seorang imam, termasuk pengetahuan tentang fikih salat, pemahaman Al-Qur'an dengan tahsin dan tartil, keterampilan kepemimpinan, wawasan tentang kebutuhan masyarakat, khotbah, dan pengetahuan tentang negara.

4. Tartil

1) Dasar hukum wajibnya membaca Alquran dengan tartil

Didalam Al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 4 Allah Swt berfirman:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

²³ Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

“Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan”.

Membaca Al-Qur’an dengan perlahan dan hati-hati, seperti yang diperintahkan oleh ayat ini, akan memungkinkan seseorang untuk memahami dan merenungkan maknanya dengan lebih baik. Menurut Aisyah ra, Nabi sendiri menjadi contoh bagaimana menggunakan tartil ketika membaca Al-Qur’an. Ketika beliau membaca, beliau mengikuti aturan tajwid, termasuk memanjangkan lafaz ketika diperlukan.²⁴

2) Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur’an

Kesalahan *Lahn Jaliy* sangat mencolok dalam lafaz sehingga orang awam pun dapat melihatnya. Satu kategori mencakup hal-hal yang mengubah makna, sedangkan kategori lainnya tidak.²⁵ Contoh kesalahan yang tidak mengubah makna adalah membaca *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* menjadi *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*. Kesalahan yang mengubah makna yang dimaksud; misalnya, menuliskan kata yang memiliki harakat atau huruf yang berbeda. Hanya mereka yang ahli dalam bidang Qira’at yang dapat menemukan *lahn khafiy*, atau kesalahan yang tersembunyi.

Berikut adalah beberapa contoh *Lahn Khafiy* :

- a) Membaca dammah dengan suara antara dammah dan fathah, seperti pada lafaz *عَلَيْكُمْ* dan *أَنْتُمْ*.
- b) Membaca kasrah dengan suara antara kasrah dan fathah, seperti pada lafaz *بِهِ* dan *عَلَيْهِمْ*.
- c) Menghilangkan atau menambahkan dengung (ghunnah) pada lafaz yang seharusnya dibaca dengung.
- d) Menambah atau mengurangi panjang bacaan mad.

²⁴ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus*, (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm. 4.

²⁵ Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

- e) Menggetarkan huruf secara berlebihan atau tidak semestinya.
- f) Menebalkan huruf yang seharusnya tipis, misalnya huruf ج
- g) Mengurangi atau menambahkan ukuran ghunnah yang semestinya.²⁶

3) Objek kajian Ilmu Tajwid

Kualitas dan kesesuaian dengan aturan tajwid dipengaruhi oleh kecepatan atau tempo membaca Al-Qur'an, yang merupakan pertimbangan penting. Menurut para ahli tajwid, ada empat rentang tempo yang berbeda untuk membaca:

a) *Tahqiq*

Membaca dengan kecepatan yang paling santai dan tenang. Dengan memperhatikan sifat dan makhraj setiap huruf dengan seksama, bacaan ini membantu siswa mempelajari dan memperbaiki tajwid mereka. Bacaan ini cocok untuk menghafal ayat atau memahami maknanya.

b) *Tartil*

Bacaan yang pelan, namun tidak terlalu pelan secara *tahqiq*. Menurut Surat Al-Muzzammil: 4, Nabi Muhammad menganjurkan untuk membaca dengan tartil, yaitu pelan dan mawas diri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tajwid dan tadabbur harus menjadi perhatian pertama Anda. Cobalah untuk menguraikan pesan dari panjang pendeknya bacaan.²⁷

c) *Tadwir*

Mempertahankan kecepatan membaca yang moderat. Tidak lamban seperti tartil, tapi juga tidak terlalu cepat. Kecepatan ini biasanya digunakan dalam doa atau bacaan untuk tujuan yang tidak

²⁶ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus*, (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm. 8.

²⁷ Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 41.

berhubungan dengan pembelajaran, dan tetap mengikuti aturan tajwid dengan baik.

d) *Hadr*

Kecepatan membaca tercepat yang tetap mengikuti aturan tajwid. Digunakan ketika membaca ayat-ayat yang panjang dari Al-Qur'an. Membaca dengan jelas dan sesuai dengan standar tajwid sangat penting, terlepas dari seberapa cepatnya. Ada ketidaksepakatan di antara para akademisi tentang bagaimana cara terbaik untuk menggunakan Al-Qur'an dalam salat. Sebagai contoh, Imam Malik menyatakan bahwa pemahaman orang terhadap teks berbeda. Beberapa orang bekerja lebih baik dengan kecepatan membaca yang lebih lambat, sementara yang lain bekerja lebih baik dengan yang lebih cepat. Yang paling penting adalah menemukan tempo yang nyaman yang masih memungkinkan pembacaan yang akurat dan tepat sesuai dengan standar tajwid, tanpa memaksakan kecepatan atau kelambatan tertentu.²⁸

Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali, membaca Al-Qur'an secara tartil adalah sunnah, terlepas dari pemahaman seseorang terhadap maknanya. Selain sesuai dengan perintah Allah, membaca tartil dengan penuh penghormatan akan membantu pembaca untuk menyerap kata-kata secara penuh. Membaca tartil dan beberapa ayat dengan santai lebih baik daripada membaca sejumlah besar ayat dengan cepat, kata sebagian besar ulama. Membaca Al-Qur'an, kata mereka, lebih dari sekadar pengabdian; tetapi juga untuk belajar dan berbuat. Dipercaya bahwa membaca dengan lembut dan perlahan akan membantu seseorang mendapatkan pemahaman dan kekaguman.²⁹

4) Membaca Al-Qur'an Yang dilarang

²⁸ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus*, (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm.

10.

²⁹ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus*, (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm.

11.

Berikut adalah beberapa contoh tindakan atau penafsiran Al-Quran yang dianggap oleh Syekh Muhammad Makkiy Nashr menyimpang dari maksud aslinya:³⁰

- a) *At-Tarkish*: Membaca dengan berhenti tiba-tiba pada huruf mati, seolah-olah mempercepat atau melompat, sehingga mengganggu kelancaran bacaan.
- b) *At-Tahzim*: membaca dengan ekspresi sedih atau hampir menangis yang dibuat-buat, bukan karena kekaguman yang tulus terhadap ayat tersebut, tetapi untuk menarik perhatian.
- c) *At-Tar'id*: Mengeluarkan suara yang sakit atau menggigil melalui vokalisasi yang berlebihan.
- d) *At-Tathrib*: melagukan Al-Qur'an dengan meletakkan mad yang berlebihan di tempat yang salah, atau membacanya terlalu lambat.
- e) *At-Tarji'*: membaca dengan pola nada tinggi dan rendah yang tidak beraturan yang diulang-ulang secara berlebihan.³¹

Pendekatan-pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tajwid, yang menyatakan bahwa seseorang harus membaca Al-Qur'an dengan penuh hormat, sesuai dengan hukum-hukumnya, dan dengan rasa serius.

5) Hubungan Tajwid dengan Qira'at

Istilah qiraat dalam bahasa Arab berarti “membaca”, dari akar kata qaraa. Sederhananya, qiraat adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang sama dan beragam yang digunakan oleh para imam qiraat dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Qiraat, dengan demikian, adalah varian dialek dalam pengucapan ayat-ayat Al-Qur'an yang berasal dari Nabi Muhammad.³²

³⁰ Marzuki dan Sun Choirul Ummah, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 50.

³¹ Muhammad Amri, *Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Membaca Alquran*, (Surakarta: Ahad Books, 2014), hlm. 73.

³² Fathul Amin, 'Sejarah Qira'at Imam 'Ashim Di Nusantara', *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1 (2019), hlm. 6.

Kedua konsep qiraat dan tajwid saling bergantung dan saling melengkapi, meskipun terlihat berbeda. Dalam hal pelafalan, qiraat mengacu pada tradisi para imam sebagai panduan, sementara tajwid memastikan bahwa kata-kata diucapkan dengan benar sesuai dengan standar yang indah. Dengan demikian, qiraat mengacu pada bentuk-bentuk pengucapan dan tajwid mengatur pengucapan yang tepat.

6) Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid

Menurut keyakinan umum, menguasai ilmu tajwid adalah hal yang sangat penting. Fardhu kifayah adalah hukum mempelajarinya, sedangkan wajib 'ain adalah hukum mempelajari tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang harus kita kuasai karena berkaitan langsung dengan petunjuk Allah Swt, maka dengan memahaminya akan membantu kita terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Qur'an.³³

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan konkret tentang variabel atau konsep yang akan diteliti, termasuk di dalamnya seperangkat petunjuk, kriteria, atau prosedur yang jelas untuk mengamati dan mengukur fenomena tertentu. Definisi ini dirancang agar penelitian memiliki acuan yang empiris dan terukur, sehingga memudahkan proses pengumpulan data dan analisis hasil penelitian. Dengan demikian, definisi operasional memastikan bahwa setiap variabel dapat diamati dan diinterpretasikan secara konsisten dan objektif.

1. Standar

Kata “standar” dalam bahasa Inggris dipinjam dan dimodifikasi untuk digunakan dalam bahasa Indonesia. Istilah “standardisasi” dan “standarisasi” juga terkait dengan istilah ini. Standarisasi dijelaskan sebagai “proses sistematis dan

³³ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Quran Metode Maisura*, (Bogor: CV Duta Grafika, 2017), hlm. 179.

terkoordinasi dalam merumuskan, menetapkan, dan merevisi standar” dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas yang tinggi, standar berfungsi sebagai titik acuan untuk berbagai industri.³⁴

2. Imam

Seseorang yang menjadi teladan dan pemandu bagi sebuah komunitas disebut imam. Seorang imam yang berpengetahuan luas dan berkualitas sangat penting untuk tujuan salat berjamaah. Di antara banyak prinsip kepemimpinan imam adalah sebagai berikut: kesehatan yang sempurna, mengetahui situasi jamaahnya luar dan dalam, dapat membaca Al-Qur'an dengan mudah, disiplin, setia, menerima kritik, dan siap untuk mengundurkan diri jika diperlukan. Menjaga kesehatan yang baik sangat penting bagi seorang imam agar dapat mempertahankan perhatian selama khotbah dan tidak mengganggu jamaah.³⁵

3. Salat Jamaah

Kata “jamaah” memiliki arti bahasa yang spesifik: kumpulan individu. Salat berjamaah adalah jenis ibadah kolektif di mana dua orang atau lebih berkumpul dengan satu orang yang memimpin (imam) dan satu orang lagi mengikuti (makmum). Mereka yang berdiri di belakang imam dan menirukan gerakan serta bacaan salat disebut makmum. Imam memimpin salat dari depan. Mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Syariah, anggota jamaah beribadah bersama dalam syariat.³⁶

³⁴ Retnoting Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Depok: Frasa Lingua, 2016), hlm. 484.

³⁵ Saefuddin herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), hlm. 15.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami pandangan masyarakat Desa Alur Cantik mengenai standar bacaan imam salat jamaah. Kualitas data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang praktik keagamaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.³⁷

Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial secara rinci tanpa mengubah atau memanipulasi konteksnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan praktik ibadah mereka, serta bagaimana standar bacaan imam diinterpretasikan dalam konteks lokal. Penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis bacaan salat, tetapi juga pada makna sosial dan budaya yang melekat pada praktik tersebut.

B. Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Tempat yang akan menjadi objek penelitian yaitu Masjid Al Jihad Sungai Iyu. Desa ini memiliki komunitas yang aktif dalam melaksanakan ibadah salat berjamaah, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengeksplorasi standar bacaan imam.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Ke 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

Informan penelitian terdiri dari berbagai kelompok untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif:

- a. Imam Masjid: sebagai pemimpin salat, imam memiliki peran penting dalam menentukan dan menerapkan standar bacaan. Melalui wawancara, peneliti akan menggali pandangan imam mengenai pentingnya bacaan yang benar dan bagaimana mereka menyesuaikan bacaan dengan kebutuhan jamaah.
- b. Masyarakat: sebagai penduduk asli desa tersebut, tentu mempunyai pemahaman dan penilaian tertentu dalam hal standar bacaan yang terjadi. Masyarakat yang dipilih saat wawancara nantinya yakni penduduk asli, sering berhadir pengajian, minimal sudah menetap selama 3 tahun dan penduduk yang sudah berkeluarga.
- c. Jamaah Masjid: sebagai pihak yang mengikuti bacaan imam, jamaah memiliki pengalaman langsung terhadap praktik tersebut. Wawancara dengan jamaah memberikan insight tentang bagaimana mereka memahami bacaan imam dan pengaruhnya terhadap pengalaman spiritual mereka.
- d. Tokoh masyarakat: tokoh masyarakat sering kali menjadi panutan dalam hal praktik keagamaan. Melalui wawancara dengan mereka, peneliti dapat memagami norma-norma sosial yang berlaku serta bagaimana tradisi lokal mempengaruhi standar bacaan. Adapun tokoh yang akan peneliti pilih yakni Kepala BKM Masjid dan Ustadz TPA.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama :

1. Data primer

Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif selama pelaksanaan salah berjamaah dimasjid

setempat.³⁸ Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan informan secara terbuka, sementara observasi memberikan konteks langsung tentang interaksi antara imam dan jamaah.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti buku-buku tentang tata cara shalat, artikel ilmiah mengenai praktik keagamaan di Indonesia, dan bahan bukti atau arsip, serta dokumen resmi dari Kementerian Agama mengenai pedoman salat. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teori yang mendukung analisis data primer.³⁹

Kombinasi kedua sumber data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai standar bacaan imam dalam pandangan masyarakat Desa Alur Cantik.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam upaya untuk menyediakan informasi dan data terkait dengan subjek penelitian, maka peneliti melibatkan beberapa strategi atau metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu :⁴⁰

1. Wawancara Semi-Terstruktur

Metode wawancara ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada peneliti dalam mengeksplorasi topik-topik tertentu sambil tetap menjaga fokus pada pertanyaan penelitian. Peneliti memilih responden dalam wawancara menggunakan teknis *Purposive Sampling* yakni penentuan sampel sumber data dengan melihat pertimbangan tertentu. Pertanyaan terbuka akan diajukan untuk menggali pandangan informan mengenai standar bacaan imam dan pengalaman mereka selama salat berjamaah.

³⁸ Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosadakarya, 2011), hlm. 216.

³⁹ Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosadakarya, 2011), hlm. 216.

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 43.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan salat berjamaah di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu yang menjadi objek penelitian. Observasi ini tidak hanya bertujuan untuk melihat bagaimana bacaan dilakukan, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial antara imam dan jamaah selama ibadah berlangsung.

3. Dokumentasi

Penelitian ini memanfaatkan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari catatan masjid, mencakup jadwal ibadah, laporan kegiatan, foto-foto dan peraturan. Data tersebut berperan penting sebagai pelengkap dalam menganalisis fenomena yang diteliti. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini juga memperkaya pemahaman tentang dinamika kegiatan keagamaan di Masjid. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.

E. Teknis Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui teknik analisis wawancara dengan pendekatan kualitatif dan metode evaluatif untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Proses pengolahan data terdiri dari pencatatan lapangan, analisis evaluatif dan pengelompokan data wawancara, observasi dan dokumentasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni:⁴¹

A. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses sistematis untuk memilih, menyederhanakan, dan mengorganisir data, sehingga meningkatkan kejelasan dan relevansi informasi.

B. Penyajian Data

Setelah reduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang telah disusun agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian dilakukan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan pandangan

⁴¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

masyarakat Desa Alur Cantik mengenai “standar bacaan imam salat jamaah.”

C. Penarikan Kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data, kita memasuki penarikan kesimpulan. peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan informasi yang ada, tetap terbuka terhadap masukan dan saran. Kesimpulan ini dapat di uji kembali dengan merefleksikan data di lapangan untuk mencapai kebenaran ilmu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Alur Cantik

Desa Alur Cantik merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki corak kehidupan masyarakat yang religius serta aktivitas keagamaan yang cukup menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Secara administratif, Alur Cantik dikenal sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bendahara dan menjadi salah satu kampung yang memiliki kehidupan sosial-keagamaan yang cukup kuat di tengah masyarakat.

Berdasarkan data kependudukan yang tersedia, Kampung Alur Cantik memiliki luas wilayah sekitar 0,93 km² dengan jumlah penduduk 261 jiwa pada Sensus 2010.⁴² Desa Alur Cantik terdiri atas beberapa dusun, yaitu Dusun Rintisan Butsi, Dusun Kuburan, Dusun Gergak Abadi, dan Dusun Permai.

Pembagian dusun ini menunjukkan bahwa struktur wilayah kampung telah tertata dalam beberapa bagian lingkungan yang menjadi ruang hidup masyarakat sehari-hari. Sebagai sebuah kampung yang masih menjaga nilai kebersamaan, Desa Alur Cantik memperlihatkan hubungan yang erat antara kehidupan masyarakat dengan aktivitas masjid.

2. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Kondisi sosial kemasyarakatan Desa Alur Cantik menunjukkan bahwa kehidupan sosial warga memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas keagamaan yang berlangsung di lingkungan masjid. Hal ini tampak dari peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam, dan jamaah yang sama-sama

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Dalam Angka 2021* (Aceh Tamiang: BPS Kabupaten Aceh Tamiang, 2021), hlm. 32.

terlibat dalam menjaga dan menghidupkan praktik keagamaan di desa tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak memandang urusan agama hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan bersama yang dijaga secara kolektif. Sebagai kampung yang masyarakatnya aktif dalam kegiatan keagamaan, Desa Alur Cantik memperlihatkan bahwa kehidupan sosial dan kehidupan beragama berjalan berdampingan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan salat berjamaah, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.


Karena itu, penilaian masyarakat terhadap sosok imam salat tidak hanya didasarkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, penghormatan kepada tokoh, dan kebiasaan yang telah lama berkembang di lingkungan kampung. Dengan demikian, kondisi sosial kemasyarakatan Desa Alur Cantik menjadi latar yang penting untuk memahami bagaimana masyarakat menentukan dan menerima sosok imam salat berjamaah.

3. Profil Masjid Al-Jihad Sungai Iyu

Masjid Al-Jihad Sungai Iyu merupakan objek utama dalam penelitian ini karena masjid tersebut menjadi pusat pelaksanaan salat berjamaah masyarakat Desa Alur Cantik. Masjid ini memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan warga, karena hampir setiap hari masyarakat menunaikan salat berjamaah di tempat tersebut.

Selain digunakan untuk salat lima waktu, masjid ini juga menjadi tempat pelaksanaan salat-salat sunnah seperti salat Tarawih dan salat Id, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya.⁴³ Masjid Al-Jihad dikelola oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang dikoordinasi oleh keluarga pemilik Masjid.

⁴³ Observasi awal peneliti di (Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang), pada 18 Desember 2025.



Gambar 4.1 Foto Masjid

Struktur Badan Kemakmuran Masjid⁴⁴

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhaimin	Ketua BKM
2.	Abu bakar	Bendahara
3.	Iskandar	Sekretaris
4.	Syahrial	Ketua pembangunan
5.	Mahmudin	Ketua kerohanian
6.	Abdul Majid	Ketua PHBI

Tabel 4.1 Struktur BKM

No.	Nama	Jabatan
1.	Samsul Bahri	Imam Besar
2.	Muhammad Ilyas	Wakil/Imam Pengganti
3.	Samsul	Imam Dusun

⁴⁴ Data Struktur Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Jihad Sungai Iyu Desa Alur Cantik Tahun 2020, Pada Tanggal 27 Desember 2020.

4.	Baharuddin	Wakil Imam Dusun
----	------------	------------------

Tabel 4.2 Posisi Imam

B. Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik terhadap Standar Bacaan Imam Salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu

1. Standar Bacaan Imam Salat

Pembahasan tentang standar bacaan imam salat jamaah di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan lembaga keagamaan. Secara umum, standar dapat dipahami sebagai ukuran atau kriteria yang dirumuskan dan disepakati untuk menilai suatu kualitas tertentu. Dalam konteks ibadah, standar bacaan imam salat berkaitan dengan sejauh mana bacaan tersebut sesuai dengan tuntunan syariat dan kaidah ilmu tajwid.⁴⁵

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang standar imam tetap masjid, kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tartil ditempatkan sebagai salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki imam, di samping pemahaman fikih, hadis, dan tafsir.⁴⁶ Meski regulasi tersebut lebih banyak ditujukan kepada masjid-masjid besar dan masjid negara, prinsip dasarnya tetap relevan bagi imam di tingkat desa, yaitu bahwa bacaan imam harus terjaga sesuai kaidah tajwid dan dapat menjadi rujukan bagi jamaah.

Berdasarkan hasil wawancara, imam tetap Masjid Al-Jihad, Samsul Bahri, menegaskan bahwa bacaan imam yang ideal adalah bacaan yang “bagus dan sesuai tajwid”, dengan penekanan khusus pada kekuatan hafalan agar tidak sering lupa ketika memimpin salat berjamaah. Menurutnya, seorang imam tidak cukup hanya memiliki

⁴⁵ Marzuki and Ummah Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid* (Diva Press, 2021), hlm. 41.

⁴⁶ Badan Standarisasi Nasional Jakarta, *Pengertian Standarisasi*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014), hlm.12.

suara yang merdu, tetapi wajib menjaga ketepatan bacaan sesuai kaidah tajwid, karena setiap kesalahan imam berpotensi diikuti oleh seluruh jamaah di belakangnya.⁴⁷ Tokoh agama setempat, Tgk. Majid, menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa seorang imam seharusnya menguasai makhraj dan sifat huruf, serta hukum nun mati dan mim mati, karena aspek-aspek ini menentukan makna ayat yang dibaca dan berimplikasi pada sah tidaknya salat jamaah. Bagi beliau, kelalaian dalam menjaga makhraj dan sifat huruf dapat menyebabkan perubahan makna ayat, sehingga seorang imam perlu memiliki standar bacaan yang lebih terjaga dibanding jamaah biasa.⁴⁸

Namun ketika pandangan normatif tersebut turun ke tingkat jamaah awam, standar bacaan imam menjadi lebih fleksibel dan banyak dipengaruhi oleh pengalaman pendengaran sehari-hari. Data observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat akrab dengan tradisi salat berjamaah dan sering kali menjadikan kebiasaan pendengaran sebagai ukuran “baik tidaknya” bacaan imam.⁴⁹ Jamaah seperti Pak Mahmud menyebut bahwa imam yang baik adalah yang bacaannya “lancar, tidak terbata-bata, dan enak didengar suaranya”; detail-detail tajwid seperti panjang pendek mad, sifat-sifat huruf, atau perbedaan *lahn jaliy* dan *lahn khafiy* tidak terlalu menjadi acuan utama. Selama bacaan terdengar “seperti bacaan umum yang biasa didengar sejak kecil”, jamaah merasa bacaan imam sudah cukup baik dan layak untuk diikuti.⁵⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan standar yang bersifat kombinasi antara norma tajwid yang mereka

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Samsul Bahri, Imam Tetap Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2026.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2026.

⁴⁹ Sugeng Warisno, “*Data Observasi Awal Praktik Salat Berjamaah Dan Penentuan Imam di Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.*” catatan lapangan, 18 Desember 2025.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Mahmud, jamaah Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2026.

ketahui secara umum dan kebiasaan resepsi suara yang terasa wajar di telinga, bukan standar teknis tajwid sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku ilmu tajwid yang digunakan di lembaga formal. Dengan kata lain, bagi jamaah awam, bacaan imam dipandang memadai selama tidak menimbulkan kesan janggal dan tidak mengganggu kekhusyukan ibadah, walaupun dari sudut pandang ilmu tajwid masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi.⁵¹

Perbedaan antara ideal normatif dan standar praktis ini juga tampak ketika jamaah menghadapi kesalahan bacaan imam. Tgk. Majid mengakui bahwa jika kesalahan yang terjadi dirasanya cukup berat, terutama pada bacaan Al-Fatihah misalnya mengubah makna atau meninggalkan satu ayat ia lebih memilih untuk mengulang salat secara pribadi setelah jamaah bubar.⁵² Sikap ini mencerminkan pemahaman fikih bahwa kesalahan fatal pada Al-Fatihah dapat memengaruhi keabsahan salat.⁵³ Di sisi lain, jamaah seperti Pak Mahmud cenderung bersikap lebih toleran: selama kesalahan tidak berulang dan tidak mengganggu kekhusyukan, ia hanya akan menegur imam secara pribadi atau menyampaikannya kepada pengurus masjid untuk dievaluasi.⁵⁴ Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa di lapangan terdapat dua lapis standar: standar ketat yang dipegang oleh tokoh agama yang memahami tajwid dan fikih secara mendalam, serta standar longgar yang dianut jamaah awam yang lebih mengutamakan kelancaran dan kenyamanan ibadah.

Dalam kerangka living Qur'an, pola ini dapat dibaca sebagai bentuk resepsi estetis dan pragmatis: bacaan imam dipahami bukan hanya sebagai teks yang harus sah secara hukum, tetapi juga sebagai

⁵¹ Marzuki and Ummah Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm.33.

⁵² Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

⁵³ Muhammad Amri, *Kesalahan Yang Sering Terjadi Dalam Membaca Alquran* (Ahad Books, 2014), hlm. 73.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Mahmud, jamaah Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2026.

pengalaman suara yang membentuk suasana ibadah dan rasa keterhubungan jamaah dengan Al-Qur'an.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Alur Cantik mengenai standar bacaan imam berada di antara dua kutub: di satu sisi, mereka mengakui pentingnya tajwid dan kesahihan bacaan sebagai syarat ideal imam; di sisi lain, mereka mempraktikkan standar yang lebih lunak yang banyak ditentukan oleh kelancaran, keindahan suara, dan kebiasaan pendengaran.⁵⁵ Ketegangan halus antara ideal normatif dan praktik sehari-hari inilah yang kemudian membentuk cara mereka menilai dan menerima figur imam di Masjid Al-Jihad.

2. Kompetensi Imam Salat

Imam salat berjamaah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, karena ia tidak hanya memimpin gerakan dan bacaan dalam ibadah, tetapi juga menjadi figur keagamaan yang dihormati dan dijadikan teladan oleh jamaah. Berbeda dengan makmum yang cukup mengikuti gerakan imam, seorang imam menanggung tanggung jawab yang jauh lebih besar, termasuk keabsahan salat jamaah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Islam tidak menetapkan sembarang orang dapat menjadi imam, melainkan merumuskan sejumlah kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang layak menduduki posisi tersebut. Dalam perspektif institusional, ketentuan ini tercermin dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor 582 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa imam tetap masjid harus memiliki kompetensi umum maupun kompetensi khusus sesuai tipologi masjid tempat ia bertugas, termasuk kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tartil.⁵⁶

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Samsul Bahri, Imam Tetap Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2026.

⁵⁶ Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

Kompetensi Umum

Seorang imam tetap masjid diharuskan memenuhi sejumlah kompetensi umum yang mencakup aspek keilmuan, ibadah, dan sosial kemasyarakatan. Adapun kompetensi umum tersebut meliputi:

- a. Menguasai dan memahami hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan salat
- b. Mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar sesuai kaidah tahsin serta tartil.
- c. Mampu menjalankan peran sebagai pembimbing dan pembina umat dalam kehidupan keagamaan.
- d. Peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Terampil dalam memimpin pelaksanaan salat wajib maupun sunnah rawatib, zikir, dan doa bersama.
- f. Cakap dalam menyampaikan khutbah kepada jamaah.
- g. Memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan berbangsa.¹⁵

Kompetensi Khusus

Di samping kompetensi umum, terdapat pula kompetensi khusus yang berbeda-beda sesuai dengan tipologi masjid tempat imam bertugas.

Imam Masjid Negara

- a. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat sarjana (S1) atau yang setara.
- b. Menghafal seluruh isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz.
- c. Menguasai seni baca Al-Qur'an dengan tartil secara baik dan benar.
- d. Memiliki penguasaan yang memadai dalam bidang fikih, ilmu hadis, dan tafsir Al-Qur'an.
- e. Mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Arab serta setidaknya satu bahasa asing lainnya.

Imam Masjid Nasional dan Masjid Raya

- a. Latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) atau yang sederajat.
- b. Telah menghafal Al-Qur'an paling sedikit 10 juz.
- c. Terampil membaca Al-Qur'an dengan mengikuti kaidah tartil.
- d. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir.
- e. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan salah satu bahasa asing.

Imam Masjid Agung

- a. Berpendidikan formal minimal setingkat sarjana (S1) atau yang sederajat.
- b. Menghafal Al-Qur'an sedikitnya sebanyak 2 juz.
- c. Memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil.
- d. Memiliki pengetahuan dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir Al-Qur'an.

Imam Masjid Besar

- a. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) atau yang setara.
- b. Telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an juz ke-30.
- c. Memiliki keahlian dalam membaca Al-Qur'an dengan tartil.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam fikih, hadis, dan tafsir.

Imam Masjid Jami

- a. Berlatar belakang pendidikan pondok pesantren, SLTA, atau yang sederajat.
- b. Telah menghafal juz ke-30 Al-Qur'an.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai kaidah yang berlaku.
- d. Memiliki bekal pengetahuan dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir.

Imam Masjid Bersejarah

- a. Berlatar belakang pendidikan pondok pesantren, SLTA, atau yang sederajat.
- b. Telah menghafal juz ke-30 Al-Qur'an.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil.
- d. Memiliki pengetahuan dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir.
- e. Mengenal dan memahami latar belakang historis pendirian masjid yang bersangkutan.

Imam Masjid di Tempat Publik

- a. Berlatar belakang pendidikan pondok pesantren, SLTA, atau yang sederajat.
- b. Telah menghafal juz ke-30 Al-Qur'an.
- c. Terampil membaca Al-Qur'an dengan kaidah tartil.
- d. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang fikih, hadis, dan tafsir.⁵⁷

Standar kompetensi tersebut memperlihatkan bahwa sosok imam tidak hanya dituntut terampil dalam memimpin gerakan salat, tetapi juga harus matang secara keilmuan agama dan memiliki kapasitas dalam memimpin serta membimbing umat. Berdasarkan temuan lapangan di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu, penetapan imam salat berjamaah di desa ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pertimbangan utama berikut.

- a. Faktor genealogis dan putra daerah

Salah satu pertimbangan yang paling menonjol dalam penetapan imam di Masjid Al-Jihad adalah faktor genealogis dan keputra-daerahan. Masjid ini memiliki kaitan historis yang erat dengan keluarga tertentu di Desa Alur Cantik, sehingga rekomendasi

⁵⁷ Dirjen Bimas Kemenag RI, *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid*, Keputusan Dirjen Bimas Kemenag RI, No: 582 Tahun 2017, 15 Agustus 2017, hlm. 4.

dari keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan sejarah pendirian masjid menjadi salah satu pintu utama dalam proses penentuan imam tetap. Posisi imam bukan sesuatu yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi terbuka, tetapi lebih banyak berjalan secara turun-temurun dan berakar pada kepercayaan tradisional masyarakat setempat.

Imam tetap, Samsul Bahri, merupakan bagian dari keluarga yang telah lama berperan dalam pengelolaan masjid. Hal ini menjadikan penerimaan sosial jamaah terhadap posisinya sebagai imam lebih kuat dan lebih mudah diterima, bahkan oleh mereka yang mungkin pernah mendengar kekurangan tertentu dalam aspek bacaannya.⁵⁸ Dengan kata lain, faktor genealogis memperkuat legitimasi sosial seorang imam bahkan sebelum kualitas bacaan dinilai lebih rinci oleh jamaah.

Masyarakat Desa Alur Cantik cenderung memprioritaskan imam yang merupakan putra daerah dan berdomisili di kampung tersebut, dengan pertimbangan bahwa sosok tersebut lebih memahami karakter jamaah dan lebih mudah dijangkau ketika jamaah membutuhkan bimbingan.⁵⁹ Pertimbangan ini memiliki nilai positif dalam menjaga kontinuitas kepemimpinan ibadah, namun di sisi lain dapat menyulitkan ketika di lingkungan tersebut masih terbatas figur yang sepenuhnya memenuhi standar kompetensi formal sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Agama.

Dalam perspektif syariat, kecenderungan mendahulukan putra daerah dan faktor kekeluargaan ini perlu ditinjau dengan hati-hati. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 58:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Samsul Bahri, Imam Tetap Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2026.

⁵⁹ Sugeng Warisno, "*Data Observasi Awal Praktik Salat Berjamaah Dan Penentuan Imam di Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.*" catatan lapangan, 18 Desember 2025.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini sering dijadikan landasan oleh ulama fikih untuk menegaskan bahwa setiap amanah kepemimpinan, termasuk keimaman dalam salat, seharusnya diserahkan kepada yang paling berhak dan paling kompeten, bukan kepada yang paling dekat secara kekeluargaan atau paling senior secara usia semata. Pengurus masjid dan tokoh masyarakat pada dasarnya menyadari hal ini, namun mengakui bahwa mengganti imam yang sudah diterima secara sosial adalah persoalan yang tidak sederhana, karena menyangkut hubungan kekeluargaan dan perasaan komunitas yang sudah terbentuk lama.⁶⁰

b. Pemahaman agama dan kualitas bacaan

Di samping faktor genealogis, pemahaman agama dan kualitas bacaan tetap menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa sepenuhnya diabaikan dalam penilaian kompetensi imam. Dalam wawancara, imam tetap Samsul Bahri menegaskan bahwa sosok imam yang ideal adalah yang memiliki bacaan "bagus dan sesuai tajwid", didukung oleh hafalan yang kuat agar tidak mudah lupa atau terhenti di tengah bacaan ketika memimpin salat berjamaah. Menurutnya, seorang imam harus memiliki kemampuan bacaan yang lebih terjaga dibanding jamaah biasa, karena bacaan imam akan langsung diikuti oleh seluruh makmum yang ada di belakangnya,

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

dan ketika imam melakukan kesalahan, seluruh jamaah berpotensi mengikuti kesalahan tersebut.⁶¹

Tokoh agama Tgk. Majid menambahkan bahwa seorang imam seharusnya menguasai makhraj dan sifat huruf secara memadai, memahami hukum nun mati dan mim mati, serta menjaga ketepatan ukuran mad dalam bacaan. Menurutnya, aspek-aspek ini bukan sekadar persoalan estetika tilawah, tetapi berkaitan langsung dengan makna ayat yang dibaca; kesalahan yang bersifat lahn jaliy yaitu kesalahan yang mengubah makna tidak dapat ditoleransi, terutama dalam bacaan Al-Fatihah yang merupakan rukun salat.⁶²

Pandangan kedua tokoh tersebut selaras dengan Hadits yang diriwayatkan dari Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda.⁶³

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ،
عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي
الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

"Yang menjadi imam salat kaum muslimin adalah yang paling banyak hafalannya dalam Kitab Allah. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Jika mereka sama dalam sunnah, maka yang paling dahulu hijrah.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Pak Samsul Bahri, Imam Tetap Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2026.

⁶² Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

⁶³ Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jil. 2, Terj. M. Syarafuddin Khattab, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 573.

Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islamnya. Dan janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain di daerah kekuasaannya."⁶⁴ (Nomor Hadis 290)

Hadis ini diletakkan di sini sebagai landasan bahwa pemahaman agama dan kualitas bacaan merupakan dua kriteria yang harus didahulukan di atas pertimbangan lainnya dalam pemilihan imam. Para ulama menjelaskan bahwa frasa "paling banyak hafalannya dalam Kitab Allah" bukan hanya merujuk pada kuantitas hafalan, tetapi juga pada kualitas bacaan dan pemahaman mendalam terhadap kandungan ayat-ayat yang dihafal, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.⁶⁵ Dengan demikian, seorang imam yang baik adalah yang memahami apa yang ia baca, mampu menjaganya dari kesalahan yang mengubah makna, dan memiliki pengetahuan agama yang cukup untuk memimpin jamaah dalam berbagai kondisi ibadah.

Dalam praktik di Masjid Al-Jihad, pemahaman agama dinilai melalui latar belakang pendidikan calon imam, baik formal maupun non-formal seperti pondok pesantren, serta reputasi keilmuan yang diketahui oleh masyarakat kampung. Pengurus BKM biasanya melakukan penilaian secara langsung terhadap bacaan calon imam sebelum menetapkan, meskipun tidak ada kriteria tertulis yang baku yang menjadi acuan penilaian tersebut. Akibatnya, standar yang digunakan lebih bersifat kualitatif dan subjektif, bergantung pada pengalaman dan penilaian pribadi pengurus yang melakukan seleksi, sehingga konsistensinya dari waktu ke waktu tidak selalu terjamin.

c. Ketokohan sosial dan penerimaan jamaah

Aspek ketiga yang memengaruhi penilaian kompetensi imam adalah ketokohan sosial dan tingkat penerimaan jamaah. Di tengah

⁶⁴ Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1991), hlm. 465.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 174–176.

masyarakat Desa Alur Cantik yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai senioritas dan penghormatan kepada tokoh, sosok imam tidak hanya dinilai dari bacaan dan ilmu agamanya, tetapi juga dari posisi sosialnya di masyarakat, lamanya ia mengabdikan, dan seberapa jauh ia dikenal sebagai pribadi yang konsisten dalam beribadah dan berakhlak baik. Ketokohan ini terbentuk secara organik melalui interaksi panjang antara imam dengan jamaah, dan tidak dapat dihadirkan secara instan melalui sekadar penunjukan formal.

Hasil wawancara bersama Jamaah yaitu Bapak Mahmud beliau mengakui bahwa ia merasa lebih nyaman bermakmum kepada imam yang sudah lama dikenal dan memiliki reputasi keagamaan yang baik di kampung, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek teknis bacaan.⁶⁶ Rasa nyaman ini bukan semata-mata karena faktor psikologis, tetapi juga karena keyakinan bahwa imam yang sudah lama melayani jamaah lebih memahami karakter dan kebutuhan spiritual masyarakat setempat. Pandangan ini mencerminkan bagaimana masyarakat mendefinisikan "kebaikan" seorang imam secara holistik, bukan hanya dari sisi teknis bacaan, tetapi juga dari sisi kebermanfaatannya sosial-keagamaannya bagi kehidupan kampung.

Namun, kecenderungan mengutamakan ketokohan sosial ini perlu diletakkan dalam koridor syariat. Dalam redaksi lain tentang kriteria imam, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدُهُمْ، وَأَحْفَهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَفْرُؤُهُمْ

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Mahmud, jamaah Masjid Al-Jihad Desa Alur Cantik, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2026.

"Jika seseorang bertiga, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya."⁶⁷ (Nomor Hadis 289)

Hadis ini ditampilkan di sini untuk menegaskan bahwa seberapa besar pun ketokohan sosial seseorang, urutan prioritas yang ditetapkan oleh Nabi SAW tetap menempatkan kualitas bacaan dan hafalan Al-Qur'an sebagai kriteria yang harus didahulukan. Jika seseorang lebih baik bacaannya dan lebih dalam pemahamannya terhadap Al-Qur'an, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam, meskipun usianya lebih muda dan ketokohan sosialnya belum sekuat seniorinya. Para ulama menegaskan bahwa menempatkan usia dan senioritas di atas bacaan dan keilmuan adalah praktik yang tidak sesuai dengan syariat, kecuali ketika seluruh kriteria utama sudah terpenuhi secara setara di antara para calon imam.⁶⁸

Dalam praktiknya, dampak kuatnya pertimbangan ketokohan ini juga terasa dalam pola penerimaan jamaah terhadap imam pengganti. Kesalahan bacaan imam pengganti yang lebih muda cenderung mendapat sorotan lebih tajam dari jamaah dibanding kesalahan serupa dari imam tetap, bukan karena secara objektif lebih berat, melainkan karena jamaah belum memiliki tingkat kepercayaan sosial yang sama terhadap imam pengganti. Akibatnya, imam pengganti perlu bekerja lebih keras dalam membangun legitimasi di mata jamaah, tidak hanya dengan meningkatkan kualitas bacaannya, tetapi juga dengan membangun kepercayaan sosial secara perlahan melalui konsistensi dalam beribadah dan berinteraksi dengan jamaah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan konkret dalam upaya menghadirkan imam yang benar-benar kompeten secara syariat di lingkungan Masjid Al-Jihad Sungai Iyu.

⁶⁷ Abu al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1991), hlm. 464.

⁶⁸ Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 2, Terj. M. Syarafuddin Khattab, Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 573.

Dari uraian ketiga poin di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi imam salat dalam pandangan masyarakat Desa Alur Cantik terbentuk dari perpaduan antara tiga dimensi yang saling terkait:

1. Kompetensi bacaan yang meliputi kemampuan membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar dan hafalan yang memadai.
2. Kompetensi keilmuan berupa pemahaman terhadap fikih salat, pengetahuan sunnah, dan kemampuan memberikan bimbingan keagamaan.
3. Serta kompetensi sosial-keagamaan yang mencakup ketokohan, integritas pribadi, lamanya mengabdikan, dan tingkat kepercayaan jamaah.

Ketiga dimensi ini tidak selalu hadir secara ideal dalam satu figur, sehingga masyarakat Desa Alur Cantik senantiasa harus menegosiasikan antara standar normatif yang ditetapkan Al-Qur'an, hadis, dan regulasi Kementerian Agama dengan kenyataan sosial yang mereka hadapi di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu.

C. Aplikasi Standar Bacaan Imam Salat Jamaah di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu

1. Analisis bacaan imam salat

Setelah memaparkan standar bacaan dan kompetensi imam salat dalam pandangan masyarakat Desa Alur Cantik, bagian ini secara khusus memaparkan hasil analisis langsung terhadap bacaan imam yang bertugas di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu. Analisis ini dilakukan berdasarkan observasi peneliti selama proses penelitian berlangsung, dengan mengamati dan mencatat praktik bacaan imam tetap dan imam pengganti dalam pelaksanaan salat berjamaah. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran konkret tentang

sejauh mana praktik bacaan yang berlangsung di lapangan sudah sesuai dengan standar tajwid yang semestinya.

Sebelum masuk ke dalam uraian temuan, perlu dijelaskan terlebih dahulu dua kategori kesalahan bacaan yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini, yaitu *lahn jaliy* dan *lahn khafiy*. *Lahn jaliy* adalah kesalahan yang jelas dan nyata pada lafaz Al-Qur'an, yang dapat dikenali dengan mudah bahkan oleh orang yang tidak berpendidikan tajwid sekalipun.⁶⁹

Kesalahan jenis ini hukumnya haram jika dilakukan dengan sengaja, dan para ulama bersepakat bahwa melakukannya secara sengaja dalam bacaan salat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Bentuk-bentuk *lahn jaliy* antara lain:

- a. Kesalahan karena suatu huruf berganti dengan huruf lain, Contoh :

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

“dan Mudah-mudahan kamu bersyukur”.

Seperti pada lafaz "تَشْكُرُونَ" dalam surah Al-Jatsiyah ayat 12 yang apabila dibaca "تَسْكُرُونَ" dengan huruf syin berubah menjadi sin, maka artinya berubah drastis menjadi "dan mudah-mudahan kamu mabuk."⁷⁰

- b. Kesalahan karena harakat yang berganti
Contoh :

⁶⁹ Marzuki and Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

⁷⁰ Muhammad Amri, *Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Membaca Alquran* (Surakarta: Ahad Books, 2014), hlm. 73.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ۚ

“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.

Seperti pada lafaz "أَنْعَمْتَ" dalam surah Al-Fatihah ayat 7 yang apabila dibaca "أَنْعَمْتُ" dengan ta' berharakat dhammah, maka dhamir-nya berubah dan artinya ikut berubah menjadi "orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka", yang menyimpang dari makna aslinya.⁷¹

- c. Kesalahan karena bertambah atau berkurangnya huruf,
Contoh :

seperti lafaz "أَنْعَمْتَ" yang dibaca "أَمَّتْ" atau "أَنْعَمْتَهُ" dengan tambahan huruf di akhir.⁷²

Lahn khafiy adalah kesalahan yang tersembunyi pada lafaz, yakni kesalahan yang terjadi pada lafal Al-Qur'an sehingga menyalahi kebiasaan baca yang benar dan tergolong pada kesalahan yang samar. Kesalahan ini biasanya hanya dapat dikenali oleh orang yang memiliki pengetahuan tajwid yang memadai.⁷³ Di antara bentuk-bentuk *lahn khafiy* adalah sebagai berikut:

⁷¹ Marzuki and Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

⁷² Marzuki and Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

⁷³ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm. 8.

- a. Membaca lafaz berharakat dhammah dan fathah dengan tidak jelas, seperti membaca "أَنْتُمْ" dan "عَلَيْكُمْ" dengan suara yang samar antara fathah dan dhammah.
- b. Membaca lafaz kasrah dan fathah dengan tidak jelas, seperti membaca kasrahnya lafaz "بِهِ" dan "عَلَيْهِمْ" dengan suara antara kasrah dan fathah.
- c. Lafaz yang seharusnya dibaca dengung (ghunnah) dihilangkan, atau sebaliknya ukuran bacaan ditambah atau dikurangi.
- d. Berlebihan dalam mengucapkan lafaz ghunnah atau bahkan mengurangi ukuran ghunnah di bawah standar yang ditetapkan.
- e. Huruf ر digetarkan secara berlebihan atau sebaliknya tidak digetarkan sama sekali.
- f. Huruf ل ditebalkan secara berlebihan atau digunakan tidak pada tempatnya.
- g. Membaca mad dengan ukuran yang terlalu panjang atau terlalu pendek dari ketentuan yang berlaku.⁷⁴

Kedua kategori ini menjadi tolok ukur yang digunakan peneliti dalam menganalisis praktik bacaan imam di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu, baik imam tetap maupun imam pengganti. Berikut hasil analisis yang diperoleh dari observasi lapangan.

No	Surah	Ayat	Keterangan
1	Al-Fatihah	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	Pada setiap <i>mad asli</i> yang terdapat dalam surah Al-Fatihah dibaca lebih dari

⁷⁴ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm.

No	Surah	Ayat	Keterangan
		<p>مَا غَيْرِ <u>الْمَغْضُوبِ</u> عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ</p>	<p>dua harakat. Kesalahan termasuk <i>lahn khafiy</i>, yaitu kesalahan yang tidak tampak secara jelas pada lafaz tetapi menyalahi kaidah tajwid.</p>
2	Al-Ghasyiyah: 16	<p>وَرَزَّابِي مَبْنُوتَةٌ</p>	<p>Kesalahan pada <i>makhrajul huruf</i>: huruf <i>ra</i> yang seharusnya dibaca tebal (<i>tafkhim</i>) dibaca tipis (<i>tarqiq</i>). Kesalahan ini termasuk <i>lahn jaliy</i>, yaitu kesalahan yang jelas dan nyata pada lafaz.</p>

Tabel 4. 3 Hasil Analisis Bacaan Imam Pengganti

No	Surah	Ayat	Keterangan
1	Al-Fatihah	—	<p>Imam membaca dengan tartil, tidak ditemukan kesalahan yang mencolok.</p>
2	Al-Isra: 78	<p>أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ <u>الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ</u></p>	<p>Kesalahan pada nada dengung (<i>ghunnah</i>): pada potongan kata "الشَّمْسِ",</p>

No	Surah	Ayat	Keterangan
		أَيْلٍ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا	suara ditahan ketika huruf <i>syin</i> bertemu <i>mim</i> mati, padahal seharusnya <i>ghunnah</i> dilantunkan dengan sempurna. Kesalahan ini termasuk <i>lahn khafiy</i> .

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Bacaan Imam Tetap

Dari tabel di atas, terlihat bahwa imam pengganti memiliki kesalahan yang lebih bervariasi, dengan setidaknya satu kategori *lahn jaliy* pada bacaan surah Al-Ghasyiyah akibat kesalahan makhrajul huruf pada huruf ra. Sementara imam tetap secara umum memiliki bacaan yang lebih terjaga, khususnya pada surah Al-Fatihah yang ia baca dengan tartil, meskipun masih ditemukan *lahn khafiy* pada bacaan *ghunnah* di surah Al-Isra.

Dalam ilmu tajwid, huruf ra termasuk huruf yang memiliki sifat *tafkhim* (tebal) dan *tarqiq* (tipis) secara bersyarat tergantung pada harakat dan huruf yang mengapitnya. Membaca huruf ra yang seharusnya tebal dengan suara tipis merupakan kesalahan pada makhrajul huruf yang dapat mengubah kualitas bacaan secara signifikan.⁷⁵ Jika kesalahan ini terjadi dalam bacaan Al-Fatihah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan rukun salat, maka implikasinya terhadap keabsahan salat perlu dievaluasi lebih lanjut berdasarkan pandangan para ulama fikih.⁷⁶

⁷⁵ Marzuki dan Ummah Sun Choirul, *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 33.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 174–176.

Terkait dengan kesalahan ghunnah yang ditemukan pada bacaan imam tetap, ulama tajwid menegaskan bahwa ghunnah merupakan sifat huruf nun dan mim yang wajib dilantunkan pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk ketika bertemu dengan huruf-huruf yang mensyaratkan idgham maupun ikhfa.⁷⁷ Menghilangkan atau mengurangi ghunnah secara tidak tepat termasuk dalam kategori *lahn khafiy* yang meskipun tidak membatalkan salat, tetap merupakan bentuk ketidaksempurnaan dalam memenuhi hak-hak huruf sebagaimana dituntut dalam ilmu tajwid.⁷⁸

Hasil analisis ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa bacaan imam di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu belum sepenuhnya memenuhi standar tajwid yang ideal. Kondisi ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Tgk. Majid dalam wawancara:

"Memang ada kesalahan dalam beberapa bacaan imam di masjid ini, namun bukan yang fatal sekali. Hanya saja panjang-pendeknya bacaan kebanyakan salah, disebabkan faktor kebiasaan ketika menghafal di tempat mengaji semasa kecil. Dari segi makhraj huruf pun belum bisa mencapai kesempurnaan."⁷⁹

Pernyataan Tgk. Majid tersebut mengonfirmasi temuan observasi peneliti bahwa kesalahan yang paling dominan adalah pada aspek mad (panjang-pendek bacaan) dan makhrajul huruf, dua aspek yang memang tergolong paling rawan dalam praktik hafalan yang dilakukan secara tradisional tanpa koreksi terstruktur dari guru tajwid yang kompeten. Senada dengan ini, penelitian Idawati Arman dkk. juga menemukan bahwa ketidaktepatan dalam aspek mad dan makhraj merupakan pola kesalahan yang paling umum ditemukan

8. ⁷⁷ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm.

9. ⁷⁸ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus* (Surabaya: Halim Jaya, 2008), hlm.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

pada imam salat di masjid-masjid yang tidak memiliki program pelatihan bacaan secara rutin.⁸⁰

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas bacaan imam di tingkat masjid jami dan masjid desa merupakan fenomena yang cukup meluas dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pengurus masjid, lembaga pendidikan agama, maupun otoritas keagamaan setempat.

2. Faktor kendala realisasi standar bacaan imam di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu

Temuan analisis bacaan di atas tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor struktural dan kultural yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, setidaknya terdapat empat faktor utama yang menjadi kendala dalam mewujudkan standar bacaan imam yang ideal di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu.

a. Lemahnya apresiasi terhadap posisi imam

Faktor pertama yang diidentifikasi adalah lemahnya apresiasi masyarakat dan pengelola masjid terhadap kedudukan imam sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan beragama. Tgk. Majid selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa selama ini posisi imam belum mendapatkan perhatian yang proporsional dibandingkan dengan peran-peran keagamaan lainnya.⁸¹ Imam seringkali dipandang sebagai posisi yang dapat diisi oleh siapa saja yang bersedia, tanpa proses seleksi yang ketat dan tanpa insentif yang memadai untuk mendorong orang-orang berkualitas mau dan mampu menjabat posisi tersebut secara serius.

⁸⁰ Idawati Arman and others, 'Respon Jama'ah Terhadap Seni Tilawah Imam Di Dalam Bacaan Shalat Di Masjid Kota Pekanbaru', dalam jurnal *Perspektif Pendidikan Dan Keguruan*, Vol. 15, No .1 (2024), hlm. 84–94.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

Kenyataan ini berbanding terbalik dengan pandangan ulama yang menempatkan imam sebagai amanah besar yang membutuhkan standar kompetensi tinggi. Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'* menegaskan bahwa imam bertanggung jawab atas kesempurnaan dan keabsahan salat jamaah, sehingga pemilihan imam yang tidak memenuhi syarat merupakan kelalaian yang serius.⁸² Ketika apresiasi terhadap posisi ini rendah, maka motivasi untuk meningkatkan kualitas bacaan dan keilmuan secara berkelanjutan pun menjadi lemah.

b. Minimnya pelatihan dan pembinaan dari BKM

Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah minimnya program pelatihan dan pembinaan bacaan Al-Qur'an yang diberikan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) kepada para imam. Tgk. Majid mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada program pembinaan khusus terhadap imam dari pihak BKM masjid, baik dalam bentuk evaluasi bacaan rutin, halaqah tajwid, maupun pelatihan imam yang terstruktur. Satu-satunya pembinaan yang pernah diterima imam bersumber dari pihak kabupaten dalam bentuk pelatihan imam dan pelatihan khatib, itupun berlangsung tidak secara rutin.⁸³

Kondisi ini menjadikan imam tidak memiliki wadah untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas bacaannya setelah diangkat. Kesalahan-kesalahan yang sudah terbiasa dilakukan sejak masa belajar mengaji tradisional pun tidak mendapatkan koreksi yang sistematis, sehingga terbawa terus hingga ke dalam praktik salat berjamaah. Sebagaimana yang disampaikan Tgk. Majid, banyak kesalahan bacaan imam bersumber dari kebiasaan yang terbentuk ketika menghafal Al-Qur'an di tempat mengaji tradisional

⁸² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 253.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

semasa kecil, yang tidak selalu dipandu oleh guru dengan latar belakang tajwid yang kuat.⁸⁴

c. Dominasi kepemilikan masjid dalam pengambilan keputusan

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kuatnya dominasi pemilik atau keluarga pendiri masjid dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk penetapan imam. Dalam wawancara, Tgk. Majid mengungkapkan:

"Hal ini menjadi kendala juga bagi pihak BKM yang tidak bisa mengambil kebijakan bahwa imam harus ada pengujian bacaan, sedangkan dalam proses pengangkatan imam juga berdasarkan ketetapan dari sang pemilik masjid. Kecuali jika memang ada pendidikan maupun pembinaan khusus kepada bacaan imam salat."⁸⁵

Pernyataan ini memperlihatkan adanya ketegangan struktural antara standar normatif yang semestinya diterapkan dengan realitas otoritas informal yang berjalan di tingkat masjid desa. BKM sebagai lembaga pengelola masjid secara teknis tidak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan mekanisme seleksi imam, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik masjid. Akibatnya, upaya untuk menerapkan standar kompetensi imam secara formal menjadi sangat sulit diwujudkan dalam konteks seperti ini.

Persoalan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Masjid Al-Jihad. Dalam berbagai kajian tentang tata kelola masjid di tingkat desa, dominasi keluarga pendiri masjid terhadap kebijakan pengurus adalah fenomena yang lazim ditemukan, terutama di masjid-masjid

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk. Majid, tokoh agama Desa Alur Cantik, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2026.

yang berdiri atas prakarsa keluarga tertentu.⁸⁶ Selama masjid masih sangat bergantung pada patronase keluarga pendiri, maka profesionalisasi pengelolaan masjid termasuk standarisasi imam akan sulit untuk diterapkan secara konsisten.

d. Keterbatasan calon imam yang berkualitas di lingkungan setempat

Faktor keempat adalah keterbatasan ketersediaan calon imam yang memenuhi standar kompetensi ideal di lingkungan Desa Alur Cantik. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan agama formal, khususnya yang berasal dari pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam, cenderung memilih untuk berkarir di luar desa setelah menyelesaikan pendidikan. Hal ini mengakibatkan pilihan imam di tingkat desa menjadi terbatas hanya pada mereka yang tetap berdomisili di kampung, yang tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan tajwid dan ilmu agama yang memadai.


Padahal, jika merujuk pada ketentuan Kementerian Agama, imam Masjid Jami sekalipun disyaratkan memiliki pendidikan minimal pesantren atau SLTA sederajat, hafalan juz 30, keahlian membaca tartil, dan pengetahuan fikih, hadis, serta tafsir. Persyaratan ini tentu tidak mudah terpenuhi jika pilihan imam hanya terbatas pada mereka yang menetap di desa dan bersedia menjadi imam tanpa seleksi yang ketat.⁸⁷ Sementara itu, generasi muda yang potensial dari sisi kualitas bacaan seringkali belum mendapatkan kepercayaan sosial yang cukup untuk diangkat sebagai imam, karena ketokohan sosial masih dipandang lebih penting dari kompetensi teknis oleh sebagian besar jamaah.

⁸⁶ Sugeng Warisno, "*Data Observasi Awal Praktik Salat Berjamaah dan Penentuan Imam di Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang*," catatan lapangan, 18 Desember 2025.

⁸⁷ Kemenag RI, SK Dirjen Bimas Islam No. 582 Tahun 2017, Lampiran Kompetensi Khusus

Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kualitas iman atau kesalehan pribadi siapa pun, dan bukan pula untuk mengkritik praktik normatif yang sudah menjadi kebiasaan para tokoh dan pemuka agama di Desa Alur Cantik. Keberagaman yang tampak di permukaan tidak selalu identik dengan tingkat religiusitas seseorang, dan religiusitas sendiri memiliki banyak dimensi yang tidak dapat diukur hanya dari indikator-indikator simbolik yang tampak dari luar. Batasan dan parameter yang digunakan dalam kajian ini murni berfokus pada aspek teknis bacaan yang dapat diamati, dalam rangka memberikan gambaran yang jujur dan konstruktif tentang kondisi standar bacaan imam di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu.

Dari uraian keempat faktor kendala di atas, dapat dipahami bahwa persoalan realisasi standar bacaan imam di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu bukan semata-mata persoalan teknis tajwid semata, tetapi juga merupakan persoalan tata kelola, apresiasi sosial, dan ketersediaan sumber daya manusia yang membutuhkan solusi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis bacaan terhadap imam salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu Desa Alur Cantik, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Desa Alur Cantik mengenai standar bacaan imam salat di Masjid Al Jihad Sungai Iyu berada di antara ideal normatif dan praktik pragmatis. Tokoh agama seperti Tgk. Majid dan imam tetap Samsul Bahri berpegang pada standar bacaan yang berbasis kaidah tajwid, terutama ketepatan makhraj dan sifat huruf, hukum nun mati dan mim mati, serta ukuran mad, sejalan dengan kewajiban pembacaan Al Fatihah secara benar sebagai rukun salat. Sementara itu, sebagian jamaah awam memandang cukup jika bacaan imam terdengar lancar, tidak terbata-bata, dan enak didengar tanpa menilai detail teknis tajwid. Kompetensi imam sendiri dipahami dalam tiga dimensi: bacaan Al Qur'an (tajwid dan hafalan), keilmuan (pemahaman fikih salat dan sunnah), dan sosial-keagamaan (ketokohan, integritas, dan kepercayaan jamaah). Dalam praktiknya, penetapan imam lebih dipengaruhi oleh faktor genealogis dan keputra-daerahan, kualitas bacaan dan pemahaman agama, serta ketokohan sosial secara bersamaan, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim No. 290 yang mendahulukan kualitas bacaan dan pemahaman sunnah di atas pertimbangan usia dan senioritas.
2. Hasil analisis bacaan menunjukkan bahwa imam tetap maupun imam pengganti di Masjid Al Jihad Sungai Iyu belum sepenuhnya memenuhi standar tajwid ideal. Pada imam pengganti ditemukan lahn khafiy berupa pembacaan mad asli melebihi dua harakat dalam surah Al Fatihah dan

lahn jaliy berupa pembacaan huruf ra yang seharusnya tebal namun dibaca tipis dalam surah Al Ghasyiyah ayat 16, sedangkan pada imam tetap ditemukan *lahn khafiy* dalam ghunnah pada potongan ayat 78 surah Al Isra meskipun bacaan Al Fatihahnya relatif tartil. Dominasi kesalahan terletak pada aspek mad dan makhrajul huruf yang berakar pada kebiasaan hafalan sejak kecil tanpa koreksi tajwid yang terstruktur. Kondisi ini diperberat oleh empat kendala utama: rendahnya apresiasi masyarakat dan pengelola terhadap amanah keimaman sebagai tanggung jawab keagamaan yang membutuhkan kompetensi tinggi; minimnya program pembinaan dan pelatihan bacaan Al Qur'an yang rutin dari BKM; kuatnya dominasi pemilik masjid dalam pengambilan kebijakan sehingga seleksi imam belum sepenuhnya berbasis standar kompetensi formal; serta keterbatasan ketersediaan calon imam berkualitas di lingkungan setempat, karena generasi muda berpendidikan agama banyak berkarir di luar desa. Secara keseluruhan, persoalan standar bacaan imam salat di masjid ini tidak hanya menyangkut aspek teknis tajwid, tetapi juga menyentuh dimensi normatif keagamaan, tata kelola masjid, dinamika sosial-budaya masyarakat desa, dan keterbatasan sumber daya manusia yang menuntut penanganan komprehensif dari seluruh pihak terkait.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan standar bacaan imam salat di Masjid Al-Jihad Sungai Iyu bukan semata-mata persoalan teknis tajwid, tetapi merupakan persoalan yang merangkum dimensi normatif keagamaan, tata kelola masjid, dinamika sosial-budaya masyarakat desa, dan keterbatasan sumber daya manusia yang harus diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

Kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Jihad Sungai Iyu, diharapkan segera merumuskan standar kompetensi imam secara tertulis yang mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 582 Tahun 2017, serta menginisiasi program evaluasi dan pembinaan bacaan imam secara berkala melalui halaqah tajwid yang melibatkan tenaga pengajar yang berkompeten. BKM juga diharapkan membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki kualitas bacaan baik untuk dilibatkan secara bertahap sebagai imam pengganti, sekaligus membangun komunikasi yang lebih aktif dengan pihak pemilik masjid agar pertimbangan kompetensi dapat berjalan beriringan dengan pertimbangan sosial yang selama ini berlangsung.

Kepada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan memperluas jangkauan program pelatihan imam agar tidak hanya menyentuh masjid-masjid besar di pusat kota, tetapi juga secara aktif menjangkau masjid-masjid jami dan masjid desa yang selama ini masih minim pembinaan. Selain itu, Kementerian Agama perlu mendorong penerapan mekanisme sertifikasi imam secara bertahap di tingkat kecamatan dan desa. Kepada tokoh agama dan masyarakat Desa Alur Cantik, diharapkan terus memainkan peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya standar bacaan imam yang benar, sekaligus mulai membuka diri untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pertimbangan kualitas bacaan dan pemahaman agama dalam proses penetapan imam, di samping pertimbangan usia dan ketokohan yang selama ini dominan.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke beberapa masjid di berbagai kecamatan di Aceh Tamiang untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta mengembangkan instrumen analisis bacaan yang lebih sistematis, misalnya dengan memanfaatkan rekaman audio bacaan imam yang dinilai oleh beberapa ahli tajwid secara independen agar hasil analisis lebih objektif dan dapat direplikasi oleh penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrn Abubakar, dkk. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993).

Abu al-Husain Muslim *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Masajid dan Mawadi' as-Salah, Hadits No. 673 dan No. 289. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid II. (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Amri, Muhammad. *Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Membaca Al-Qur'an*. (Surakarta: Ahad Books, 2014.)

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jilid 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).

Aziz, Zainudin bin Abd. *Fathul Bayan fi Maqasidi al-Qur'an*, Terj. Tim Pustaka Azzam, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

Bisri, Adib. *Kamus Al-Bisri*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999).

Fathoni, Ahmad. *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*. (Bogor: CV Duta Grafika, 2017).

Herlambang, Saefuddin. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an*. (Pontianak: Ayunindya, 2018).

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid 2, Terj. M. Syarafuddin Khattab, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003).

Marzuki dan Ummah, Sun Choirul. *Dasar-Dasar Ilmu Tajwid*. (Yogyakarta: Diva Press, 2021).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2010).

Tyas, Retnoning. *Kamus Genggaman Bahasa Indonesia*. (Depok: Frasa Lingua, 2016).

Wahyudi, Moh. *Ilmu Tajwid Plus*. (Surabaya: Halim Jaya, 2008).

B. Jurnal

Amin, Fathul. "Sejarah Qira'at Imam 'Ashim di Nusantara." dalam *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, (2019).

Arisal, Muhammad. "Pengaruh Imam Desa dalam Peningkatkan Kesadaran Beragama Masyarakat di Kec. Libureng Kab. Bone." dalam *Jurnal Al-Qayyimah*, Vol. 2, No. 2, (2020).

Arman, Idawati, dkk. "Respon Jama'ah Terhadap Seni Tilawah Imam

di Dalam Bacaan Shalat di Masjid Kota Pekanbaru." dalam Perspektif Pendidikan dan Keguruan, Vol. 15, No. 1, (2024).

Hussin, Md Noor. "Pengukenan Bahasa Arab dan Fiqh dalam Pemerksaan Institusi Imam." dalam International Journal of Mosque, Zakat and Waqaf Management (Al-Mimbar), Vol. 1, No. 1, (2021).

C. Skripsi

Ismail, Muhammad Mi'rojul Mukmin. Manajemen Strategi Rekrutmen Imam di Masjid al-Falah Darmo Surabaya. (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Salsabila, Ulya. Standar Bacaan Imam Salat Jamaah dalam Pandangan Masyarakat Gampong Kajhu Aceh Besar. (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Solihin, Nurri Jalus. Kriteria Imam dalam Shalat Berjamaah Menurut Jamaah Masjid Baitul Mutaqien Desa Marsawa Ditinjau dari Hukum Islam. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

D. Peraturan dan Dokumen Resmi

Badan Standarisasi Nasional. *Pengertian Standarisasi*. (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2014).

Dirjen Bimas Kemenag RI. *Penetapan Standar Imam Tetap Masjid, Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI No. 582 Tahun 2017*. (Jakarta: Kemenag RI, 15 Agustus 2017).

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://uf.ar-raniry.ac.id/>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1245/Un.08/FUF/PP.00.9/06/2025

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Mengangkat/Menunjuk saudara:
a. **Dr. Muhammad Zaini, M. Ag** Sebagai Pembimbing I
b. **Muhammad Nuzul Abraar, M.Ag** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Tugas Akhir yang diajukan oleh:

Nama : Sugeng Wariso
NIM : 220303007
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Standar Bacaan Imam Salat Jamaah dalam Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Pembimbing pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2025
Dekan,



Salman Abdul Muthalib

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Ketua Sub-Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DATOK PENGHULU ALUR CANTIK
KECAMATAN BENDAHARA
Jalan: NOMOR : Kode Pos : 24472
ALUR CANTIK

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 470 / 120 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Datok Penghulu Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Nama : **SUGENG WARISNO**
NIM : **220303007**
Jurusan : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Judul "**Standar Bacaan Imam Salat Jamaah Dalam Pandangan Masyarakat Desa Alur Cantik Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang**".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Alur Cantik, 18 April 2026

Datok Penghulu Alur Cantik
Kecamatan Bendahara



MUHAMMAD SAHRIAL

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Imam tetap Masjid

1. Menurut Bapak, apa saja syarat penting bagi seorang imam salat jamaah?
2. Kalau khusus bacaan, seperti apa bacaan imam yang ideal menurut Bapak? (tajwid, tartil, suara, hafalan?)
3. Bapak sendiri belajar tajwid dan bacaan dari mana? Apakah pernah ikut pelatihan / tahsin?
4. Di sini, siapa yang biasanya menunjuk imam tetap dan imam pengganti?
5. Saat memimpin, apakah Bapak pernah merasa ragu dengan bacaan sendiri? Bagian apa yang paling sering dikhawatirkan?
6. Apakah Bapak pernah dengar komentar jamaah tentang bacaan imam (pujian, kritik, bisik-bisik)? Bisa diceritakan contohnya?
7. Menurut Bapak, kalau imam salah bacaan (misal di Al-Fatihah), bagaimana seharusnya sikap jamaah?
8. Apakah ada rencana dari pengurus atau masyarakat untuk memperbaiki bacaan imam (misalnya belajar bersama, tasmi', atau pelatihan)?

B. Imam pengganti / imam muda

1. Sejak kapan Anda kadang-kadang diminta jadi imam di Masjid Al-Jihad?
2. Siapa yang biasanya meminta Anda maju jadi imam?

3. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan bacaan Anda sendiri?
4. Pernahkah Anda merasakan ada jamaah yang tidak nyaman atau menolak ketika Anda mengimami? Bisa diceritakan situasinya?
5. Menurut Anda, apa pertimbangan utama masyarakat ketika memilih imam di masjid ini: bacaan, usia, ketokohan, atau faktor keluarga?
6. Bagaimana menurut Anda pribadi: lebih penting suara merdu atau tajwid benar bagi seorang imam? Jelaskan.

C. Tokoh agama desa (ustadz/tgk)

1. Menurut ustaz, bagaimana standar bacaan imam yang ideal menurut Al-Qur'an dan hadis?
2. Kalau dilihat dari praktik di Masjid Al-Jihad, apakah standar itu sudah tercapai atau masih banyak kekurangan? Di bagian mana?
3. Apa faktor utama yang membuat masyarakat memilih imam tertentu di desa ini?
4. Pernahkah muncul masalah fikih (misalnya jamaah ragu sah tidaknya salat karena bacaan imam)?
5. Menurut ustaz, apa solusi realistis untuk meningkatkan standar bacaan imam di desa ini?


D. BKM Masjid

1. Bagaimana proses awalnya sampai imam tetap di Masjid Al-Jihad ditetapkan?
2. Apakah ada kriteria tertulis/tersirat terkait bacaan Al-Qur'an bagi calon imam?
3. Ketika ada imam pengganti, apa pertimbangan pengurus untuk mengizinkan atau tidak?

4. Pernahkah ada masukan atau keluhan jamaah tentang bacaan imam? Bagaimana pengurus menanggapi?
5. Apakah pengurus pernah berkoordinasi dengan KUA/Kemenag terkait standar imam atau pelatihan imam?

E. Jamaah Salat

1. Menurut Bapak/Abang, apa ciri imam salat yang “bagus” di masjid ini?
2. Kalau dari segi bacaan, apa yang paling Bapak perhatikan: ketepatan tajwid, kekhusyukan, atau suara merdu?
3. Pernahkah Bapak merasa terganggu karena bacaan imam yang salah atau kurang jelas? Bisa diceritakan contohnya?
4. Kalau Bapak tahu bacaan imam salah (misalnya di Al-Fatihah), apa yang biasanya Bapak lakukan setelah salat? Ulang salat, diam saja, atau menegur?
5. Menurut Bapak, lebih baik imam yang bacaannya tajwid benar tapi suaranya biasa saja, atau yang suaranya merdu tetapi tajwidnya masih kurang? Kenapa?



LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI SESI WAWANCARA



Wawancara dengan Ustadz Muhammad Ilyas Selaku Imam
Pengganti Masjid Al-Jihad Sungai Iyu



Wawancara dengan Bapak Mahmud salah satu Jamaah aktif Masjid
Al-Jihad Sungai Iyu



Wawancara dengan Tgk Majid Selaku Tokoh Agama/Guru Balai
Pengajian Desa Alur Cantik



Wawancara dengan Ustadz Samsul Bahri Selaku Imam Tetap
Masjid Al-Jihad Sungai Iyu



Wawancara dengan Bapak Muhaimin Selaku Ketua BKM Masjid
Al-Jihad Sungai Iyu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Sugeng Warisno
Tempat/Tgl lahir : Aceh Tamiang, 01 Juli 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 220303007
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Republik Indonesia / Melayu
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Alur Cantik, Aceh Tamiang

2. Orang Tua / Wali

Nama Ayah : Abdul Hamid
Pekerjaan : Wisaswasta
Nama Ibu : Siti Delima
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat Pendidikan

SDN 1 Sungai Iyu Tahun Lulus 2016
MTsS Yaspendi Sungai Iyu Tahun Lulus 2019
MAS Yaspendi Sungai Iyu Tahun Lulus 2022
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022- Sekarang

4. Prestasi/Penghargaan :

- 1) Juara 1 Duta Gender Putra UIN Ar-Raniry 2023
- 2) Juara 3 Nasional Bahasa Inggris Tahun 2024
- 3) Juara 1 Syarhil Qur'an Putra Tingkat Nasional dalam Ajang Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Ushuluddin Nasional (KIMUN) diselenggarakan IAIN Palangkaraya Tahun 2025
- 4) RU 1 Bujang/Duta Wisata Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025

- 5) Juara 1 Putra Budaya Aceh Tahun 2025
- 6) Terbaik 1 Putra Budaya Indonesia Intelegensia Tahun 2025
- 7) Pemateri Kajian Ramadhan dalam Acara Gemar Ramadhan Yang Diselenggarakan Oleh KSEI Golden FEBI UIN Ar-Raniry Tahun 2025
- 8) Pemateri Seminar & Workshop “Impact Class 1.0 : Balance Life Ala Muslim Gen-Z” Yang Diselenggarakan Oleh UP3AI Universitas Syiah Kuala

5. Pengalaman Organisasi

- 1) Anggota HMP IAT Tahun 2023
- 2) Ketua Bidang Humas PK KAMMI UIN Ar -Raniry Tahun 2024
- 3) Sekretaris Umum UKM Lembaga Dakwah Kampus Ar Risalah UIN Ar-Raniry Tahun 2024
- 4) Ketua Bidang Kebijakan Publik PK KAMMI UIN Ar Raniry Tahun 2025
- 5) Ketua Umum UKM Lembaga Dakwah Kampus Ar-Risalah UIN Ar-Raniry Tahun 2025

6. Volunteering

- 1) Relawan Terbaik 1 Tanggap Darurat Banjir Aceh yang di Anugerahkan Oleh YAKESMA ACEH Tahun 20

A R - R A N I R Y